

Tanggal Efektif : 12 Desember 2012
 Masa Penawaran Umum : 8 Maret – 11 Maret 2013
 Tanggal Penjatahan : 13 Maret 2013

Tanggal Pembayaran : 14 Maret 2013
 Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik : 15 Maret 2013
 Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 18 Maret 2013

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK. ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN YANG TELAH MENJADI EFEKTIF



MEDCOENERGI

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Eksplorasi, penambangan dan produksi minyak, gas bumi dan energi lainnya

Kantor Pusat:

Gedung The Energy
 Lantai 52-55 SCBD Lot. 11 A
 Jl Jend Sudirman Kav. 52-53, Senayan
 Jakarta Selatan 12190
 Telp. (021) 2995 3000
 Faks. (021) 2995 3001

Email: medc@medcoenergi.com, corporate.secretary@medcoenergi.com
 Situs Internet: www.medcoenergi.com

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN I MEDCO ENERGI INTERNASIONAL

DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DHIMPUN SEBESAR Rp4.500.000.000.000,- (EMPAT TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional ini diterbitkan tanpa warakat, kecuali sertifikat jumbo obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti hutang untuk kepentingan pemegang obligasi dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp4.500.000.000.000,- (empat triliun lima ratus miliar Rupiah) dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi yang akan diterbitkan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran, dengan ketentuan sebagai berikut :

OBLIGASI BERKELANJUTAN I MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP I TAHUN 2012

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,8% (delapan koma delapan persen) per tahun. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 19 Maret 2013 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir dilakukan pada saat jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 19 Desember 2017 yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

OBLIGASI BERKELANJUTAN I MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP II TAHUN 2013

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,85% (delapan koma delapan lima persen) per tahun. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 15 Juni 2013 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir dilakukan pada saat jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 15 Maret 2018 yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

OBLIGASI BERKELANJUTAN I MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP III

DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS BERUPA BENDA, PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA HUTANG PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK PREFEREN TERMASUK OBLIGASI INI SECARA *PARIPASSU*.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB VII INFORMASI TAMBAHAN INI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG OBLIGASI DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):

AA- (*Double A Minus*)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT DENGAN EKSPLORASI DAN PRODUKSI MINYAK & GAS.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Penawaran Umum Obligasi ini dijamin dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*)



PT DBS VICKERS SECURITIES INDONESIA



PT MANDIRI SEKURITAS

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT STANDARD CHARTERED SECURITIES INDONESIA



PT DANAREKSA SEKURITAS



PT BAHANA SECURITIES

PENJAMIN EMISI EFEK

PT CIMB SECURITIES INDONESIA

Obligasi ini akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia

WALI AMANAT

PT Bank Mega Tbk.

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 8 Maret 2013

PT Medco Energi Internasional Tbk (selanjutnya dalam Informasi Tambahan ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional kepada Bapepam dan LK yang sekarang telah menjadi Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta dengan surat No. 607/MGT/MEDC/X/2012 pada tanggal 16 Oktober 2012, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPM"). Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional, Perseroan telah menerima surat dari Bapepam dan LK No. S-14134/BL/2012 tanggal 12 Desember 2012 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Sebagai bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional di atas, Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2013 dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI").

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, keterangan atau laporan yang disajikan dalam Informasi Tambahan ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, serta kode etik dan standar profesinya.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Para Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan secara lengkap mengenai tidak adanya hubungan afiliasi Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek dapat dilihat pada Bab IV tentang Penjaminan Emisi Efek Obligasi. Penjelasan mengenai tidak adanya hubungan afiliasi Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dapat dilihat pada Bab V tentang Lembaga Dan Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Rangka Penawaran Umum.

Penawaran Umum Obligasi ini tidak didaftarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Informasi Tambahan ini, maka dokumen ini tidak dimaksudkan sebagai penawaran untuk membeli Obligasi ini, kecuali bila penawaran dan pembelian Obligasi ini tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan bursa efek yang berlaku di publik atau yuridiksi di luar Indonesia tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh publik dan tidak ada lagi informasi yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
Definisi dan Singkatan	iii
Ringkasan	xii
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM	7
III. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN.....	8
1. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan.....	8
2. Sumber Daya Manusia.....	9
3. Struktur Organisasi.....	11
4. Struktur Kepemilikan dan Hubungan Pengawasan dan Pengurusan	11
5. Sifat Hubungan dan Transaksi-Transaksi dengan Pihak-Pihak yang Berelasi	15
6. Perkara-perkara yang dihadapi Perseroan.....	16
7. Keterangan Tentang Entitas Anak.....	16
I. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	20
IV. PENJAMINAN EMISI EFEK OBLIGASI.....	23
V. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM.....	24
VI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	26
VII. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI	50
1. UMUM	50
2. JUMLAH POKOK, TINGKAT BUNGA DAN JANGKA WAKTU OBLIGASI.....	50
3. JAMINAN	51
4. PEMBELIAN KEMBALI.....	51
5. PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI (<i>SINKING FUND</i>).....	52
6. PEMBATAHAN-PEMBATAHAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN	52
7. HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI.....	55
8. KELALAIAN PERSEROAN.....	56
9. RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)	57
10. PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI	59
11. PEMBERITAHUAN.....	60
12. HUKUM YANG BERLAKU.....	60
VIII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	61
IX. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT.....	63
X. AGEN PEMBAYARAN	71
XI. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	72

Definisi dan Singkatan

Di dalam Informasi Tambahan ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

Afiliasi	Berarti: <ol style="list-style-type: none">hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang sama;hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atauhubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Agen Pembayaran	Berarti KSEI, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi termasuk Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran.
AMDAL	Berarti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
AS	Berarti Amerika Serikat.
Bapepam	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 UUPM atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Bapepam dan LK	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 606/KMK.01/2005 tanggal 30 (tiga puluh) Desember 2005 (dua ribu lima) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01/2010 tanggal 11 (sebelas) Oktober 2010 (dua ribu sepuluh) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya (sekarang bernama OJK, sebagaimana didefinisikan dalam bagian definisi dan singkatan).
BBL	Berarti <i>barrels</i> , suatu satuan yang dipergunakan untuk mengukur tingkat produksi minyak bumi.
BBTUPD	Berarti <i>Billion British Thermal Unit Per Day</i> (Miliar Unit Termal Inggris per hari).
BCF	Berarti <i>billions of cubic feet</i> (miliar kaki kubik), suatu satuan yang dipergunakan untuk mengukur tingkat produksi gas bumi.
Beban Keuangan Bersih	Berarti beban bunga bersih dari semua kewajiban atau hutang yang berbunga.
BEI	Berarti Bursa Efek Indonesia
Biaya Lifting atau Biaya Produksi	Berarti biaya yang timbul dari operasi dan pemeliharaan sumur-sumur, serta fasilitas dan peralatan terkait selama periode tertentu.
BNRI	Berarti Berita Negara Republik Indonesia.
BOPD	Berarti <i>barrels of oil per day</i> (barek minyak per hari).
Bunga Obligasi	Berarti bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Perjanjian

	Perwaliamanatan.
Cadangan Kontinjen (<i>Contingent Reserves</i>)	Berarti merupakan cadangan minyak dan gas yang menurut analisa geologis dan data teknis berpotensi untuk diproduksi, tetapi pada saat ini dilihat tidak komersial secara teknis, pasar atau ekonomis.
Cadangan Kotor	Berarti merupakan cadangan yang dianggap berasal dari hak partisipasi efektif milik Perseroan sebelum dikurangi bagian yang dibayarkan kepada Pemerintah sebagai pemilik cadangan sesuai dengan perjanjian kontrak yang berlaku.
Cadangan Bersih	Berarti merupakan cadangan yang dianggap berasal dari hak partisipasi efektif milik Perseroan setelah dikurangi bagian yang dibayarkan kepada Pemerintah sebagai pemilik cadangan sesuai dengan perjanjian kontrak yang berlaku.
Cadangan Terbukti (<i>Proved Reserves</i>)	Berarti merupakan cadangan minyak dan gas yang menurut analisa geologis dan data teknis diperkirakan telah memiliki kepastian wajar secara komersial, dapat diproduksi pada tanggal yang ditentukan, dari <i>reservoir</i> yang diketahui, dan sesuai kondisi tertentu, metode operasi dan Peraturan Pemerintah.
Cadangan Terduga (<i>Probable Reserves</i>)	Berarti merupakan tambahan cadangan minyak dan gas yang menurut analisa geologis dan data teknis kemungkinannya lebih rendah untuk diproduksi dibandingkan dengan cadangan terbukti.
Cadangan Terbukti dan Terduga	Berarti Cadangan Terbukti atau <i>Proved Reserves</i> ditambah Cadangan Terduga atau <i>Probable Reserves</i> .
Daftar Pemegang Rekening	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Denda	Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Dokumen Emisi	Berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Hutang, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek dan Informasi Tambahan dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum ini.
EBITDA	Berarti laba usaha sebelum amortisasi dan depresiasi.
Efek	Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek.
Ekuitas Disesuaikan	Berarti total ekuitas konsolidasi Perseroan dikurangi <i>goodwill</i> , aktiva pajak tangguhan, dan selisih penilaian kembali aktiva tetap.
Emisi	Berarti penerbitan Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
Entitas Anak	Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan dengan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
EOR (<i>Enhanced Oil Recovery</i>)	Berarti proses peningkatan <i>recovery rate</i> dari <i>reservoir</i> melalui injeksi zat kimia.

EUR	Berarti Euro, mata uang yang sah dan berlaku di 16 dari 27 negara Eropa yang merupakan anggota dari Eurozone.
<i>Force Majeure</i>	Berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
Hari Bursa	Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kalender	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan <i>Gregorius Calendar</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
<i>Held By Production</i>	Berarti sebuah kondisi di mana hak sewa atas aset minyak dan gas bumi mengizinkan perusahaan, dalam hal ini Perseroan, untuk mengoperasikan properti atau konsesi yang bersangkutan selama properti atau konsesi tersebut memproduksi minyak atau gas bumi pada kuantitas minimum yang ditetapkan sebagai pembayaran.
Informasi Tambahan	Berarti Informasi Tambahan atas Prospektus yang akan disampaikan PT Medco Energi Internasional Tbk dalam rangka Penawaran Umum Obligasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.A.15
HoA	Berarti kependekan dari <i>Heads of Agreement</i> yang berarti perjanjian induk.
JOB	Berarti <i>Joint Operating Body</i> , kegiatan operasional yang dilakukan oleh badan operasi bersama yang dikepalai oleh Pertamina dan dibantu oleh kontraktor sebagai pihak kedua dalam JOB. Dalam JOB, 50% dari produksi merupakan milik Pertamina dan sisanya adalah bagian yang dapat dibagikan dan dibagikan kepada pihak-pihak dengan cara yang sama seperti PSC.
Jumlah Terhutang	Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini yang terdiri dari Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang terhutang dari waktu ke waktu.
Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari	Berarti setiap kegiatan operasional, baik yang dilakukan langsung oleh Perseroan maupun melalui Entitas Anak, dibidang eksplorasi, produksi minyak dan gas bumi, industri pertambangan dan energi lainnya, serta kegiatan lainnya yang terkait dengan atau kegiatan penunjang bidang-bidang tersebut.
Kejadian Kelalaian	Berarti salah satu atau lebih dari kejadian yang disebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Kemenkumham	Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
Konfirmasi Tertulis	Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.

Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO atau KTUR	Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
KSEI	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI.
Kustodian	Berarti pihak yang memberi jasa penitipan efek dan harta yang berkaitan dengan Obligasi serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
<i>Limited Recourse</i>	Berarti dalam kaitannya dengan <i>project financing</i> adalah jaminan atau komitmen yang diberikan oleh Perseroan atas kewajiban Entitas Anak untuk jangka waktu tertentu sampai dimulainya tanggal operasi komersial dari proyek yang bersangkutan.
LNG	Berarti Gas Alam Cair.
LPG	Berarti Gas Minyak Cair.
Masyarakat	Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik yang bertempat tinggal/ berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
MBOPD	Berarti <i>thousand of barrels oil per day</i> (ribu barel per hari), suatu satuan yang dipergunakan untuk volume produksi minyak per hari, di mana 1 MBOPD = MBbls/365.
MBbls	Berarti <i>thousand of barrels</i> (ribu barel), suatu satuan volume produksi dan cadangan minyak.
Menkumham	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebelumnya dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan dan/atau nama lainnya).
Migas	Berarti singkatan umum yang dipergunakan untuk Minyak dan Gas Bumi.
MM	Berarti <i>million</i> (juta).
MMBO	Berarti <i>million barrels of oil</i> (juta barel minyak), di mana 1 MMBO = 1000 MBbls.
MMBOE	Berarti <i>million barrels of oil equivalent</i> (juta barel ekuivalen minyak), dimana gas dikonversikan ke BOE (<i>Barrels of Oil Equivalent</i> /barel ekuivalen minyak) dengan menggunakan rasio 1 Bbl minyak mentah = 5,85 MCF gas.
MMBTU	Berarti <i>millions of British Thermal Units</i> , suatu ukuran panas di mana 1 MMBTU = 1 MCF.
MCF	Berarti <i>thousand of cubic feet</i> (juta kaki kubik), suatu satuan volume gas alam di mana 1 MCF = 1 MMBTU.
MMCF	Berarti <i>million of cubic feet</i> (juta kaki kubik) di mana 1 MMCF = 1000 MCF.
MMCFD	Berarti <i>million of standard cubic feet of gas per day</i> (juta standar kaki kubik gas per hari); (kondisi standar 60°F dan 14 psia – <i>pounds per square inch</i>).
MW	Berarti megawatt atau satu juta watt, suatu satuan tenaga listrik.
<i>Net crude entitlement</i> atau produksi <i>net</i>	Berarti bagian Perseroan atas produksi kotor setelah dikurangi bagian Pemerintah sesuai dengan kontrak bagi hasil.

Obligasi	<p>Berarti surat berharga bersifat hutang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2013, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan, yang merupakan penerbitan obligasi tahap II dari rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, dalam mata uang Rupiah dan berjumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), dan akan dicatatkan di BEI serta didaftarkan di KSEI. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.</p> <p>Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2013 dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp1.500.000.000.000 merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional yang telah memperoleh pernyataan Efektif dari Bapepam dan LK pada tanggal 12 Desember 2012.</p>
Obligasi Berkelanjutan Tahap I	<p>Berarti surat berharga bersifat hutang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2012, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan, yang merupakan penerbitan obligasi tahap I dari rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, dalam mata uang Rupiah dan berjumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah), dan telah dicatatkan di BEI serta didaftarkan di KSEI. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.</p> <p>Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2012 dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp500.000.000.000 merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional yang telah memperoleh pernyataan Efektif dari Bapepam dan LK pada tanggal 12 Desember 2012.</p>
OJK atau Otoritas Jasa Keuangan	<p>Berarti lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK sesuai ketentuan pasal 55 Undang-Undang OJK.</p>
Pembiayaan Berbasis Cadangan (<i>Reserves-Based Lending</i> /RBL)	<p>Berarti pembiayaan dengan menggunakan metode perhitungan besaran pinjaman (<i>debt sizing</i>) berdasarkan nilai NPV (<i>Net Present Value</i>) komersial cadangan P1 (cadangan terbukti) setelah dikurangi dengan <i>safety facto</i>.</p>
Pemeringkat	<p>Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK dan disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat.</p>
Pemerintah	<p>Berarti Pemerintah Republik Indonesia.</p>
Pemegang Obligasi	<p>Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekening Efek pada KSEI; atau • Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
Pemegang Rekening	<p>Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.</p>

Penawaran Umum	Berarti kegiatan penawaran Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal, dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penawaran Umum Berkelanjutan	Berarti kegiatan penawaran umum atas obligasi yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.A.15.
Pengakuan Hutang	Berarti pengakuan hutang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana tercantum dalam akta Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2013 No.34 tertanggal 26 Februari 2013 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta
Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Efek	Berarti berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang dalam hal ini adalah PT BAHANA SECURITIES, PT DANAREKSA SEKURITAS PT DBS VICKERS SECURITIES INDONESIA, PT MANDIRI SEKURITAS dan PT STANDARD CHARTERED SECURITIES INDONESIA.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum Berkelanjutan, yang dalam hal ini adalah PT BAHANA SECURITIES, PT DANAREKSA SEKURITAS PT DBS VICKERS SECURITIES INDONESIA, PT MANDIRI SEKURITAS dan PT STANDARD CHARTERED SECURITIES INDONESIA., sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Peraturan Nomor: IX.A.2	Berarti Peraturan Nomor: IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-122/BL/2009 tanggal 29 (dua puluh sembilan) Mei 2009 (dua ribu sembilan) tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan Nomor : IX.A.15	Berarti Peraturan Nomor IX.A.15 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-555/BL/2010 tanggal 30 (tiga puluh) Desember 2010 (dua ribu sepuluh) tentang Penawaran Umum Berkelanjutan.
Peraturan Nomor: VI.C.4	Berarti Peraturan Nomor: VI.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-412/BL/2010 tanggal 6 (enam) September 2010 (dua ribu sepuluh) tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.
Peraturan Nomor: IX.J.1	Berarti Peraturan Nomor: IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-13/PM/1997 tanggal 30 (tiga puluh) April 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik.
Peraturan Nomor: X.K.4	Berarti Peraturan Nomor: X.K.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-15/PM/1997 tanggal 30 (tiga puluh) April 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) sebagaimana diubah dengan Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-27/PM/2003 tanggal 17 (tujuh belas) Juli 2003 (dua ribu tiga) tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Perjanjian Agen Pembayaran	Berarti Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2013 No.36 tertanggal 26 Februari 2013 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal pendaftaran Obligasi di KSEI No. 36 tanggal 26 Februari 2013, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	Berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2013 No.35 tertanggal 26 Februari 2013 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta.

Perjanjian Perwaliamanatan	Berarti Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2013 No.33 tertanggal 26 Februari 2013 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta.
Perseroan	Berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini adalah PT Medco Energi Internasional Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, Gedung The Energy, lantai 52, SCBD, Lot 11A Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Jakarta Selatan 12190, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Pertamina	Berarti PT Pertamina (Persero) dan entitas anaknya.
Pernyataan Pendaftaran	Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 19 UUPM juncto Peraturan Nomor: IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam tanggal 27 (dua puluh tujuh) Oktober 2000 (dua ribu) Nomor: Kep-42/PM/2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan Nomor: IX.A.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK tanggal 30-12-2011 (tiga puluh Desember dua ribu sebelas) Nomor: Kep-690/BL/2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK .
Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif	Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan Nomor: IX.A.2 yaitu: Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 1) atas dasar lewatnya waktu, yakni: a) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau b) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2) atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Perusahaan Efek	Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Pinjaman	Berarti semua bentuk utang termasuk utang bank, utang sewa guna usaha, utang efek konversi, utang efek dan instrumen pinjaman lainnya, utang kredit investasi, utang Perseroan atau pihak lain yang dijamin dengan agunan atau gadai atas aktiva Perseroan dan Entitas Anak sesuai dengan nilai penjaminan, utang pihak lain di luar Entitas Anak yang dijamin (<i>guaranteed</i>) oleh Perseroan dan Entitas Anak, kewajiban tanpa syarat (<i>non contingent</i>) kepada bank sehubungan dengan pembayaran untuk <i>Letter of Credit (L/C)</i> atau instrumen sejenis termasuk pinjaman yang berasal dari perusahaan lain yang diakuisisi dan menjadi Entitas Anak atau perusahaan lain yang melebur ke dalam Perseroan, kecuali, utang dalam rangka Kegiatan Usaha Sehari-Hari (termasuk akan tetapi tidak terbatas pada utang dagang, utang pajak dan utang dividen).
PLN	Berarti PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
PLTG	Berarti Pembangkit Listrik Tenaga Gas.
Pokok Obligasi	Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi, yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum yang merupakan rangkaian dari Penawaran Umum Berkelanjutan, berdasarkan Obligasi yang terhutang dari waktu ke waktu bernilai nominal sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah). Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

<i>Probable Reserve</i>	Berarti sebagaimana yang diuraikan dalam definisi “Cadangan Terduga”.
<i>Proved Reserve</i> atau 1P	Berarti sebagaimana yang diuraikan dalam definisi “Cadangan Terbukti”.
<i>Proved and Probable Reserve</i> atau 2P	Berarti sebagaimana yang diuraikan dalam definisi “Cadangan Terbukti dan Cadangan Terduga”.
Prospektus	Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan yang disusun dengan tujuan agar Masyarakat membeli Obligasi dan diterbitkan pada tanggal 13 Desember 2012.
PSC	Berarti <i>Production Sharing Contract</i> , suatu bentuk kerja sama dimana kontraktor dan BPMigas (dahulu Pertamina) membagi total produksi untuk setiap periode berdasarkan suatu rasio tertentu. Kontraktor umumnya berhak untuk memperoleh kembali dana yang telah dikeluarkan untuk biaya pencarian dan pengembangan, juga biaya operasi, di setiap PSC berdasarkan pendapatan yang dihasilkan PSC setelah pengurangan <i>first tranche petroleum</i> (FTP). Berdasarkan ketentuan FTP, tiap pihak berhak untuk mengambil dan menerima minyak dan gas dengan persentase tertentu setiap tahun, tergantung pada persyaratan kontrak dari total produksi di tiap formasi atau zona produksi sebelum pengurangan untuk biaya operasi, kredit investasi dan Biaya Produksi. FTP setiap tahun umumnya dibagi antara Pemerintah dan kontraktor sesuai dengan standar pembagian.
Rekening Efek	Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani oleh Pemegang Obligasi.
Rig	Berarti perangkat pemboran yang terdiri dari menara dan perlengkapannya, yang dapat dipindah-pindahkan sesuai dengan lokasi pemboran.
Rp	Berarti Rupiah yang merupakan mata uang sah negara Republik Indonesia.
RUPO	Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
RUPS	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPSLB	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPST	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
Satuan Pemindahbukuan	Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5.2.2 Perjanjian Perwaliamanatan.
Sertifikat Jumbo Obligasi	Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
SGD	Berarti Dolar Singapura, mata uang yang sah dan berlaku di negara Republik Singapura.
SKK Migas	Berarti satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sampai dengan diterbitkannya undang-undang baru di bidang minyak dan gas bumi.
Suara	Berarti hak suara yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi dalam RUPO sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
TAC	Berarti <i>Technical Assistance Contract</i> , suatu bentuk kerja sama bagi hasil dengan Pertamina

yang diberikan pada wilayah yang telah atau belum beroperasi untuk jangka waktu tertentu, dimana produksi minyak dan gas bumi pertama, dibagi menjadi bagian yang dapat dibagikan (*shareable*) dan bagian yang tidak dapat dibagikan (*non shareable*). Bagian yang tidak dapat dibagikan (*non shareable*) merupakan produksi yang diperkirakan dapat dicapai dari suatu wilayah (berdasarkan data historis produksi dari wilayah tersebut) pada saat perjanjian TAC ditandatangani dan menjadi hak milik Pertamina. Dalam TAC, produksi dari bagian yang tidak dapat dibagikan (*non shareable*) akan menurun setiap tahunnya. Bagian yang dapat dibagikan berkaitan dengan penambahan produksi yang berasal dari investasi pihak operator terhadap wilayah yang bersangkutan secara umum dibagikan kepada kedua belah pihak dengan cara yang sama sebagaimana yang diatur dalam PSC.

Tanggal Distribusi	Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi Obligasi yang dilakukan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan kepada Pemegang Obligasi.
Tanggal Emisi	Berarti tanggal pembayaran hasil Emisi dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi.
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi	Berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	Berarti tanggal-tanggal pada saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan
Tanggal Penjatahan	Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi.
TCF	Berarti <i>trillion cubic feet</i> (triliun kaki kubik).
USD	Berarti Dolar Amerika Serikat, mata uang yang sah dan berlaku di negara Amerika Serikat.
Utilisasi Rig	Berarti tingkat pemakaian rig oleh kontraktor dimana utilisasi 100% berarti rig digunakan setiap hari dalam 1 (satu) tahun.
UUPM	Berarti Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.
UUPT	Berarti Undang-undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Wali Amanat	Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang dalam hal ini adalah PT BANK MEGA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

Ringkasan

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci, serta laporan keuangan konsolidasian dan catatan-catatan yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Kecuali dinyatakan lain, seluruh pembahasan atas informasi keuangan yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini dilakukan pada tingkat konsolidasian. Semua informasi keuangan konsolidasian Perseroan disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-undang No.6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.12 tahun 1970 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, didirikan dengan Akta Pendirian No.19 tanggal 9 Juni 1980, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 29 tanggal 25 Agustus 1980 dan Akta Perubahan No.2 tanggal 2 Maret 1981, yang ketiganya dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.Y.A.5/192/4, tanggal 7 April 1981 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No.1348, No.1349 dan No.1350, tanggal 16 April 1981 serta telah diumumkan dalam BNRI No.102 tanggal 22 Desember 1981, Tambahan No.1020/1981.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2012, Anggaran Dasar Perseroan tidak mengalami perubahan, sehingga Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.33 tanggal 8 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta No.33/2008"), yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-69951.AH.01.02 tanggal 26 September 2008, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No.AHU-0092139.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 26 September 2008, sebagaimana diumumkan dalam BNRI No.12 Tanggal 10 Februari 2009, Tambahan No.4180, akta mana telah mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan ketentuan UUPT dan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.J.1.

Sesuai dengan Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan Perseroan terdiri dari antara lain eksplorasi, penambangan dan produksi minyak dan gas bumi dan industri energi lainnya, serta kegiatan lainnya yang terkait dengan sektor energi atau kegiatan penunjang bidang-bidang tersebut. Saat ini kegiatan usaha utama Perseroan adalah di bidang eksplorasi, penambangan dan produksi minyak dan gas bumi. Kegiatan usaha lainnya Perseroan yang terkait dengan sektor energi atau kegiatan penunjang yaitu bergerak di kegiatan usaha tenaga listrik, sektor hilir (penjualan kimia dan produk-produk turunan).

2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan menjalankan 3 (tiga) kegiatan usaha inti sebagai berikut:

I. Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Indonesia

Pada saat ini, Perseroan memegang hak partisipasi dalam 13 blok dengan status eksplorasi dan produksi, dan pengembangan serta satu partisipasi ekonomi di Indonesia dan memproduksi sekitar 9,9 MMBOE minyak dan gas bumi selama 6 bulan pertama tahun 2012 dan 21,5 MMBOE minyak dan gas bumi pada tahun 2011. Operasi Perseroan di Indonesia membentang dari Aceh di ujung Barat Indonesia hingga Papua di Timur. Selama 6 bulan pertama tahun 2012, Eksplorasi dan Produksi – Indonesia berhasil membukukan penjualan minyak dan gas masing-masing sebesar 29,9 MBOPD dan 152,3 BBTUPD serta 30,4 MBOPD dan 162,1 BBTUPD selama tahun 2011. PT Medco E&P Indonesia merupakan management holding atas seluruh aset E&P Minyak dan Gas Indonesia.

II. Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Internasional

Pada saat ini, Perseroan memegang hak partisipasi di 17 blok eksplorasi dan produksi di Amerika Serikat, Yaman, dan Libya, serta sebuah jasa kontrak E&P di Oman. Selama 6 bulan pertama tahun 2012, Eksplorasi dan Produksi – Internasional berhasil membukukan penjualan minyak dan gas masing-masing sebesar 0,5 MBOPD dan 1,6 BBTUPD dan 0,4 MBOPD dan 2,27 BBTUPD pada tahun 2011. E&P Minyak dan Gas Internasional dikelola oleh sub-holding Medco Energi Global Pte Ltd, yang didirikan sejak tahun 2007.

III. Industri sektor hilir (downstream)

Perseroan memiliki dan mengoperasikan kilang LPG di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dengan kapasitas sebesar 73.000 ton per tahun. Perseroan juga memiliki dan mengoperasikan fasilitas penyimpanan dan distribusi bahan bakar di Jakarta Utara, di mana kapasitas dari 5 (lima) tangki penyimpanan yang dimiliki Perseroan adalah 22.700 KL. Selain itu, Perseroan memiliki 1 (satu) kilang bio ethanol di Lampung, dengan kapasitas 180 KL per hari atau setara dengan 60.000 KL per tahun. Bisnis industri sektor hilir dikelola oleh sub-holding PT Medco Downstream Indonesia yang didirikan pada bulan Januari tahun 2004.

Sejalan dengan usahanya untuk mengembangkan portofolio bisnis energi non migas dalam bidang pertambangan batubara, Perseroan melakukan akuisisi dua Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terdiri dari satu IUP Operasi Produksi dan satu IUP Eksplorasi Batubara di Nunukan, Kalimantan Timur, PT Duta Tambang Sumber Alam (DTSA) dan PT Duta Tambang Rekayasa (DTR), melalui Entitas Anak Perseroan yang dimiliki sepenuhnya, PT Medco Energi Mining Internasional (MEMI). Saat ini luas wilayah tambang batubara Perseroan pada DTSA dan DTR adalah masing-masing sebesar 4.492 hektar dan 1.700 hektar serta memiliki cadangan batubara sebesar 1.700.000 MT dan 4.000.000 MT (berdasarkan data internal Perseroan).

3. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta No.33/2008 dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan daftar pemegang saham per 4 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita sebagai Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100 per lembar saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Encore Energy Pte.Ltd	1.689.393.006	168.939.300.600	50,70
PT Medco Duta	413.000	41.300.000	0,01
PT Multifabrindo Gemilang	2.000.000	200.000.000	0,06
Masyarakat	1.250.190.944	125.019.094.400	37,51
Saham Treasuri*	390.454.500	39.045.450.000	11,72
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.332.451.450	333.245.145.000	100,00
Saham dalam Portepel	667.548.550	66.754.855.000	

*) berdasarkan Pasal 40 UUPU, saham yang dikuasai Perseroan tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum. Saham tersebut juga tidak berhak mendapatkan dividen.

4. Entitas Anak

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Entitas Anak sebagaimana tersebut di bawah ini adalah perusahaan-perusahaan yang beroperasi, dimana Perseroan memiliki secara langsung maupun tidak langsung 50% atau lebih saham perusahaan tersebut, dan perusahaan-perusahaan tersebut masih dalam tahap awal eksplorasi atau telah masuk dalam tahap produksi dan memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan bagi keuangan Perseroan, serta laporan keuangan Entitas Anak tersebut dikonsolidasikan dalam laporan keuangan Perseroan.

No	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Indonesia					
1.	PT Medco E&P Indonesia	Indonesia	100	operasi	3 November 1995
2.	PT Medco E&P Simenggaris	Indonesia	100	operasi	18 November 2005
3.	PT Medco E&P Malaka	Indonesia	100	operasi	29 Februari 2000
4.	PT Medco E&P Tarakan	Indonesia	100	operasi	29 Desember 1997
5.	PT Medco E&P Rimau	Indonesia	100	operasi	19 Desember 2000
6.	PT Medco E&P Lematang	Indonesia	100	operasi	18 Oktober 2002
7.	PT Medco E&P Tomori Sulawesi	Indonesia	100	operasi	29 Februari 2000
8.	PT Medco E&P Merangin	Indonesia	100	operasi	16 Juni 2003
9.	PT Medco E&P Nunukan	Indonesia	100	operasi	28 Januari 2004
10.	PT Medco E&P Bengara	Indonesia	95	operasi	12 Desember 2001
11.	PT Medco E&P Sembakung	Indonesia	100	operasi	18 November 2005
12.	Medco Bawean (Holding) Pte., Ltd.	Singapura	100	operasi	2 Maret 2006
13.	Camar Bawean Petroleum Ltd	Cayman Islands	100	operasi	27 September 2005
14.	Bangkanai Petroleum (L) Berhad	Malaysia	100	operasi	23 Februari 2006
15.	PT Medco CBM Sekayu (dahulu PT Medco E&P Langsa)	Indonesia	100	operasi	22 Juli 2005
16.	PT Medco CBM Lematang (dahulu PT Medco E&P Kakap)	Indonesia	100	operasi	16 Juni 2003
17.	PT Medco CBM Bengara	Indonesia	100	operasi	18 Februari 2011

18.	PT Medco CBM Rimau	Indonesia	100	operasi	4 Januari 2012
19.	PT Medco CBM Pendopo	Indonesia	100	operasi	16 Desember 2008
20.	Kuala Langsa (Block A) Limited	Bermuda	50	operasi	23 Januari 2007
21.	Lematang E& P Limited	Cayman Islands	100	operasi	2 Mei 2008
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Luar Negeri					
22.	Medco Strait Services Pte., Ltd.	Singapura	100	operasi	24 November 2005
23.	Medco Energi Global Pte., Ltd. (d/h Medco International Holdings Ltd)	Singapura	100	operasi	5 Mei 2006
24.	Medco LLC	Oman	68	operasi	20 Maret 2006
25.	Medco Energi US LLC	USA	100	operasi	18 Juni 2004
26.	Medco International Ventures Ltd	Malaysia	100	operasi	16 Juli 2001
27.	Medco Yemen Amed Limited	British Virgin Islands	100	operasi	16 Januari 2007
28.	Medco Yemen Arat Limited	British Virgin Islands	100	operasi	16 Januari 2007
29.	Medco International Petroleum Ltd	Oman	100	operasi	10 Februari 2006
Produksi Kimia dan Industri Hilir					
30.	PT Medco Downstream Indonesia	Indonesia	100	operasi	28 Januari 2004
31.	PT Medco LPG Kaji	Indonesia	100	operasi	31 Agustus 2001
32.	PT Medco Ethanol Lampung	Indonesia	100	operasi	21 Februari 2005
33.	PT Usaha Tani Sejahtera	Indonesia	100	operasi	5 April 2011
34.	PT Medco Sarana Kalibaru	Indonesia	36,12	operasi	14 Desember 2006
Jasa Pengeboran dan Penunjang Kegiatan Minyak dan Gas					
35.	PT Exspan Petrogas Intranusa	Indonesia	100	operasi	7 Oktober 1997
36.	PT Musi Raksa Buminusa	Indonesia	100	operasi	28 April 2004
37.	PT Satria Raksa Buminusa	Indonesia	100	operasi	28 April 2004
38.	PT Medco Gas Indonesia	Indonesia	100	operasi	1 Agustus 2006
39.	PT Mitra Energi Gas Sumatera	Indonesia	99,9	operasi	10 Desember 2008
Gas Alam Cair (Liquid Natural Gas/LNG)					
40.	PT Medco LNG Indonesia	Indonesia	100	operasi	29 Mei 2007
Pertambangan Batu Bara					
41.	PT Duta Tambang Rekeyasa	Indonesia	100	operasi	5 Juni 2009
42.	PT Duta Tambang Sumber Alam	Indonesia	100	operasi	5 Juni 2009
Perdagangan					
43.	PT Medco Niaga Internasional	Indonesia	100	operasi	24 Maret 2006
44.	Petroleum Exploration & Production International Limited (dahulu Medco Exploration & Production International Limited)	Cayman Islands	100	operasi	2 Mei 2008

Selain Entitas Anak sebagaimana tersebut di atas, Perseroan juga memiliki penyertaan saham baik langsung maupun tidak langsung sebesar kurang dari 50% pada perusahaan-perusahaan di bawah ini yang telah beroperasi dan pada saat ini telah masuk dalam tahap produksi.

No	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
Tenaga Listrik					
1.	PT Medco Power Indonesia	Indonesia	49	operasi	28 Januari 2004
2.	PT Dalle Energy Batam	Indonesia	60*	operasi	23 Maret 2005
3.	PT Medco General Power Services (dahulu PT Medco Gajendra Power Services)	Indonesia	99,9*	operasi	20 Oktober 2005
4.	PT TJB Power Services	Indonesia	80,1*	operasi	13 April 2006
5.	PT Mitra Energi Batam	Indonesia	64*	operasi	17 November 2003
6.	PT Medco Geothermal Sarulla	Indonesia	100*	operasi	29 Desember 2006
7.	PT Energi Prima Elektrika	Indonesia	85*	operasi	20 September 2010
8.	PT Multidaya Prima Elektrindo	Indonesia	85*	operasi	29 Juli 2010
9.	PT Universal Batam Energy	Indonesia	70*	operasi	18 Februari 2010
10.	PT Energi Sengkang	Indonesia	5*	operasi	2 Mei 2007
11.	Sarulla Operation Ltd	Cayman Islands	37,25	operasi	9 Oktober 2007
Gas Alam Cair (Liquid Natural Gas/LNG)					
12.	PT Donggi Senoro LNG	Indonesia	11,1	operasi	28 Desember 2007
13.	PT Perta Kalimantan Gas	Indonesia	30	operasi	7 Juni 2010

* persentase kepemilikan Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia

Selain penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan tersebut di atas yang telah beroperasi, Perseroan juga mempunyai penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada perusahaan-perusahaan yang tidak beroperasi yaitu perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki hak partisipasi (*working/participating interest*) secara langsung atau perusahaan yang tidak mempunyai kegiatan apapun (*dormant company*). Perusahaan-perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Indonesia					
1.	PT Medco E&P Bangkanai	Indonesia	100	tidak operasi	29 Februari 2000
2.	Medco Madura Pty Ltd	Australia	51	tidak operasi	25 Januari 2000
3.	PT Medco E&P Bawean	Indonesia	100	tidak operasi	14 November 2006
4.	PT Medco E&P Madura	Indonesia	100	tidak operasi	18 November 2005
5.	PT Medco E&P Kalimantan	Indonesia	100	tidak operasi	18 November 1991
6.	Exspan Cumi-Cumi (L) Inc	Malaysia	100	tidak operasi	12 Juli 1999
7.	Medco Far East Ltd	Cayman Islands	100	tidak operasi	7 Juli 2005
8.	Perkasa Equatorial Sembakung Ltd	Cayman Islands	100	tidak operasi	5 Oktober 2005
9.	PT Medco E&P Yapen	Indonesia	100	tidak operasi	26 September 2002
10.	Sulawesi E&P Limited	Inggris	100	tidak operasi	11 Januari 2010
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Luar Negeri					
11.	Medco Arabia Ltd. (dahulu Medco Tunisia Holding Ltd.)	British Virgin Islands	100	tidak operasi	16 Januari 2007
12.	Medco Yemen Holding Ltd.	British Virgin Islands	100	tidak operasi	16 Januari 2007
13.	Medco Yemen Malik Ltd.	British Virgin Islands	100	tidak operasi	7 Februari 2012
14.	Medco Cambodia Holding Ltd.	British Virgin Islands	100	tidak operasi	27 Februari 2007
15.	Medco Energi (BVI) Ltd. (dahulu Medco Energi Somalia Ltd)	British Virgin Islands	100	tidak operasi	27 Februari 2007
16.	Medco Energi USA Inc (dahulu Medco US Holdings Inc)	USA	100	tidak operasi	18 Juni 2004
17.	Medco Simenggaris Pty. Ltd.	Australia	100	tidak operasi	25 Januari 2000
18.	Medco International Services Pte. Ltd	Singapura	100	tidak operasi	5 Juli 2006
19.	Medco International Enterprise Ltd	Malaysia	100	tidak operasi	25 September 2002
20.	Medco Petroleum Management LLC	USA	100	tidak operasi	18 Juni 2004
21.	Medco Cambodia Tonle Sap Limited	British Virgin Islands	100	tidak operasi	27 Februari 2007
Produksi Kimia dan Industri Hilir					
22.	PT Medco Services Indonesia	Indonesia	100	tidak operasi	7 September 2006
23.	PT Medco Methanol Bunyu	Indonesia	100	tidak operasi	29 Januari 1997
24.	PT Bumi Agro Lampung	Indonesia	100	tidak operasi	7 Nopember 2011
Jasa Pengeboran dan Penunjang Kegiatan Minyak dan Gas					
25.	PT Mahakam Raksa Bumiunusa	Indonesia	99	tidak operasi	28 April 2004
26.	PT Sistim Vibro Indonesia	Indonesia	100	tidak operasi	11 September 2003
27.	PT Medco Integrated Resources	Indonesia	100	tidak operasi	21 Maret 2006
Pertambangan Batu Bara					
28.	PT Medco Energi Mining Internasional	Indonesia	100	tidak operasi	21 Agustus 2000
Panas Bumi					
29.	PT Medco Geothermal Indonesia	Indonesia	100	tidak operasi	28 Januari 2004
Tenaga Listrik					
30.	PT Dalle Panaran	Indonesia	100	tidak operasi	22 Juni 2005
31.	PT Medco Power Sumatera	Indonesia	100	tidak operasi	26 Oktober 2005
32.	PT Indo Medco Power	Indonesia	99,98	tidak operasi	18 Oktober 2004
33.	PT Medco Cahaya Geothermal	Indonesia	100	tidak operasi	16 Juni 2003
34.	PT Medco Energi Menamas	Indonesia	99,99	tidak operasi	27 Januari 2004
35.	PT Medco Geopower Sarulla	Indonesia	100	tidak operasi	30 Maret 2007
36.	Medco Power Venture Pte. Ltd.	Singapura	100	tidak operasi	19 Maret 2007
37.	Biofuel Power Pte. Ltd.	Singapura	65	tidak operasi	22 Juni 2006
38.	PT Muara Enim Multi Power	Indonesia	80	tidak operasi	5 Agustus 2008
Perdagangan					
39.	PT Medco Sarana Balaraja	Indonesia	100	tidak operasi	26 September 2002
40.	PT Medco Energi CBM Indonesia	Indonesia	100	tidak operasi	18 November 2008
41.	Medco Petroleum Services Ltd.	Cayman Island	100	tidak operasi	19 Januari 2012
42.	Synergia Trading International Pte. Ltd.	Singapura	100	tidak operasi	8 November 2011
43.	Fortico International Ltd. (dahulu Bawean Petroleum Limited)	Cayman Islands	100	tidak operasi	2 Mei 2008
Entitas Investasi					
44.	MEI Euro Finance Ltd.	Mauritius	100	tidak operasi	25 Januari 2002
45.	Medco CB Finance BV	Belanda	100	tidak operasi	28 April 2006
46.	Sky Investment Venture Pte. Ltd.	Singapura	100	tidak operasi	25 Oktober 2010
47.	International Power Venture Pte.Ltd.	Singapura	100	tidak operasi	25 Oktober 2010
48.	PT Medco Energi Nusantara	Indonesia	100	tidak operasi	28 Februari 2003

5. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan untuk masing-masing periode di bawah ini. Ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan pada periode 30 September 2012 bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang tidak diaudit, sedangkan untuk periode 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, serta ikhtisar data laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan pada 1 Januari 2009/31 Desember 2008, bersumber dari laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan untuk periode-periode tersebut, yang seluruhnya tercantum dalam Informasi Tambahan ini, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Purwanto, Suherman & Surja, akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang berisi paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan posisi keuangan konsolidasian auditan tanggal 31 Desember 2011, 2010, 2009 dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008 sehubungan dengan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tertentu yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011, baik secara prospektif maupun retrospektif ("Penerapan PSAK 2012 dan PSAK No. 30, "Sewa", atas transaksi sewa pembangkit listrik") dan reklasifikasi akun-akun tertentu, yang laporannya tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Ikhtisar data laporan laba rugi komprehensif konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, serta ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan pada tanggal 31 Desember 2007 dan untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode-periode tersebut, yang telah disajikan kembali sehubungan dengan Penerapan PSAK 2012 dan PSAK No. 30, "Sewa", atas transaksi sewa pembangkit listrik dan reklasifikasi akun-akun tertentu, dan tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Laporan keuangan konsolidasian tersebut, sebelum disajikan kembali, telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sarwoko & Sandjaja (sekarang KAP Purwanto, Suherman & Surja), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

(dalam USD)

Keterangan	31 Desember					30 September
	2007 ⁴	2008 ^{1&4}	2009 ²	2010 ²	2011 ^{2&3}	2012 (tidak diaudit)
ASET						
Aset Lancar						
Kas dan setara kas	266.378.036	348.549.807	253.025.979	178.859.393	703.951.167	716.471.579
Investasi jangka pendek	84.400.815	173.966.655	191.626.219	168.047.197	247.304.920	299.909.814
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	11.384.070	-	3.066.399	36.716.355	25.278.063	46.314.470
Piutang usaha						
Pihak berelasi	-	6.790.493	19.433.501	49.132.431	69.701.987	26.175.125
Pihak ketiga setelah dikurangi cadangan penurunan nilai	219.208.122	123.037.917	100.942.089	131.575.614	132.626.242	104.469.697
Piutang lain-lain - pihak berelasi	-	-	-	-	-	-
Piutang lain-lain - pihak ketiga setelah dikurangi cadangan penurunan nilai	66.107.348	156.207.621	148.927.694	129.886.928	62.216.151	77.346.001
Persediaan - setelah dikurangi cadangan keusangan dan penurunan nilai	64.799.824	31.991.299	39.973.612	34.138.382	43.704.972	35.080.466
Piutang sewa pembiayaan - neto	2.614.763	1.850.861	9.098.531	16.845.899	-	-
Pajak dibayar dimuka	25.129.404	13.659.970	25.627.365	20.790.365	9.913.564	6.397.757
Beban dibayar dimuka	4.395.307	7.625.460	5.561.958	8.542.693	4.659.566	4.565.577
Aset derivatif	293.463	-	-	415.155	2.844.957	9.546
Aset lancar lain-lain	1.139.318	971.348	1.353.058	459.268	447.208	817.953
Jumlah Aset Lancar	745.850.470	864.651.431	798.636.405	775.409.680	1.302.648.797	1.361.742.604
Aset Tidak Lancar						
Piutang lain-lain						
Pihak berelasi	-	-	1.684.573	263.276.006	46.827.782	83.553.565
Pihak ketiga setelah dikurangi cadangan penurunan nilai	11.172.070	10.141.898	15.224.924	4.079.566	12.663.546	3.150.235
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	24.468.865	57.271.614	33.903.582	15.669.858	13.518.505	11.691.858
Piutang dari pihak berelasi	312.070	-	-	-	-	-
Piutang sewa pembiayaan - neto	55.998.762	46.427.103	43.952.788	110.680.489	-	-
Aset pajak tangguhan - neto	82.221.979	57.526.218	92.944.598	70.684.839	65.339.990	55.764.625
Investasi jangka panjang	16.924.517	10.487.847	9.884.678	10.966.515	136.142.400	169.303.259
Investasi pada proyek	36.235.333	31.739.085	22.356.855	17.487.632	30.324.414	30.324.414
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	467.068.560	111.974.900	186.022.548	135.703.693	116.347.753	133.570.580
Aset Eksplorasi dan evaluasi	-	22.100.975	42.331.836	43.759.375	90.802.201	100.275.460
Aset minyak dan gas bumi - setelah dikurangi akumulasi penyusutan, deplesi, amortisasi dan cadangan penurunan nilai	701.829.906	739.909.193	767.334.476	803.387.066	750.751.950	741.567.996
Aset derivatif	733.775	-	2.018.869	3.105.281	-	-
Aset lain-lain - neto	39.439.354	35.520.939	32.056.954	35.314.083	32.356.285	36.466.431
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.436.405.191	1.123.099.772	1.249.716.681	1.514.114.403	1.295.074.826	1.365.668.423
Jumlah Aset	2.182.255.661	1.987.751.203	2.048.353.086	2.289.524.083	2.597.723.623	2.727.411.027

LIABILITAS DAN EKUITAS						
Liabilitas Jangka Pendek						
Pinjaman bank jangka pendek	57.592.673	50.198.115	60.982.254	85.620.671	121.399.984	60.603.302
Utang usaha						
Pihak berelasi	526.069	-	-	3.987.300	-	-
Pihak ketiga	90.605.103	90.044.202	95.374.974	128.637.226	113.004.919	86.119.969
Utang lain-lain	55.009.395	29.466.130	31.294.599	27.671.863	35.430.475	36.268.729
Utang pajak	51.043.140	46.066.447	27.033.024	65.028.789	41.569.149	30.888.759
Liabilitas atas aset tidak lancar tersedia untuk dijual	-	-	-	-	-	26.318.473
Beban yang masih harus dibayar dan provisi lain-lain	57.286.436	44.324.107	43.644.138	45.420.442	67.734.171	48.120.984
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun						
Pinjaman bank	30.175.539	9.861.934	67.265.025	89.741.220	291.675.148	188.386.756
Wesel jangka menengah	-	-	-	20.523.889	64.928.129	31.924.873
Wesel Bayar	-	-	88.075.075	-	-	-
Obligasi Rupiah	-	107.825.032	-	-	56.563.960	-
Liabilitas derivatif	286.968	9.992.334	-	345.721	-	257.902
Uang muka dari pelanggan						
Pihak berelasi	-	-	95.493.965	32.238.271	-	-
Pihak ketiga	-	-	-	1.103.032	19.211.686	18.676.488
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	342.525.323	387.778.301	509.163.054	500.318.424	811.517.621	527.566.235
Liabilitas Jangka Panjang:						
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun						
Pinjaman bank	217.925.799	288.387.656	368.491.424	493.330.538	466.382.311	657.883.895
Wesel jangka menengah	-	-	41.829.672	128.881.891	40.320.379	29.930.848
Wesel bayar	235.023.332	88.676.776	-	-	-	-
Obligasi Rupiah	201.566.071	-	158.686.102	166.236.215	108.354.996	258.239.719
Obligasi dolar AS	-	-	-	-	79.387.679	99.328.556
Obligasi yang dapat dikonversi yang digaransi	196.700.440	148.112.162	-	-	-	-
Uang muka dari pelanggan						
Pihak berelasi	-	121.418.155	30.978.253	-	-	-
Pihak ketiga	127.611.305	15.168.478	20.951.067	21.028.543	-	-
Utang lain-lain	29.008.742	25.071.196	58.240.915	20.753.538	10.511.274	13.448.332
Liabilitas pajak tangguhan -neto	112.410.673	92.422.272	75.511.235	71.117.455	76.253.828	84.731.315
Liabilitas imbalan pasca-kerja	8.978.350	3.363.947	4.090.595	13.922.436	12.370.076	14.058.574
Liabilitas derivatif	1.896.271	-	-	-	1.202.270	19.361.440
Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area dan provisi lain-lain	58.787.602	67.276.485	48.254.501	50.705.914	53.757.992	55.818.661
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.189.908.585	849.897.127	807.033.764	965.976.530	918.538.563	1.357.229.050
Jumlah Liabilitas	1.532.433.908	1.237.675.428	1.316.196.818	1.466.294.954	1.730.056.184	1.884.795.285
Ekuitas						
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk						
Kepentingan non pengendali	127.332.325	12.786.650	19.730.583	30.791.935	9.891.696	14.063.687
Jumlah Ekuitas	649.821.753	750.075.775	732.156.268	823.229.129	867.667.439	842.615.742
Jumlah Liabilitas Dan Ekuitas	2.182.255.661	1.987.751.203	2.048.353.086	2.289.524.083	2.597.723.623	2.727.411.027

Catatan:

- 1) Per 1 Januari 2009/31 Desember 2008, PT Apexindo Pratama Duta Tbk dan PT Medco E&P Tuban tidak lagi dimiliki oleh Perseroan.
- 2) Telah diaudit dan disajikan kembali sehubungan dengan Penerapan PSAK 2012 dan PSAK No. 30, "Sewa", atas transaksi sewa pembangkit listrik.
- 3) Per 31 Desember 2011, PT Medco Power Indonesia dan Medco Tunisia Anaguid Ltd. tidak lagi dimiliki Perseroan.
- 4) Telah diaudit sebelum penyajian kembali sehubungan dengan Penerapan PSAK 2012 dan PSAK No. 30, "Sewa", atas transaksi sewa pembangkit listrik.

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

(dalam USD)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					Tahun yang berakhir pada tanggal 30 September	
	2007 ⁴	2008 ^{1&4}	2009 ²	2010 ²	2011 ^{2&3}	2011 (Tidak Diaudit)	2012 (tidak diaudit)
Penjualan dan pendapatan usaha lainnya	1.077.996.370	1.281.108.487	665.208.209	927.010.494	1.137.822.248	683.061.613	634.651.310
Beban pokok penjualan dan biaya langsung lainnya	(671.092.711)	(777.464.773)	(436.238.259)	(635.390.149)	(749.768.189)	(409.026.578)	(344.393.742)
Laba kotor	406.903.659	503.643.714	228.969.950	291.620.345	388.054.059	274.035.035	290.257.568
Beban penjualan, umum dan administrasi	(141.642.082)	(154.362.809)	(156.487.795)	(172.455.657)	(152.328.024)	(114.286.067)	(104.567.200)
Penghasilan (beban) lain-lain - neto	(126.678.859)	153.244.668	(21.645.893)	100.250.414	(16.420.830)		
Laba sebelum beban pajak	138.582.718	502.525.573	50.836.262	219.415.102	219.305.205	96.147.622	134.770.848
Beban pajak	(95.401.474)	(210.603.461)	(28.672.374)	(127.388.372)	(123.217.679)	(84.312.874)	(110.141.886)
Laba tahun berjalan	43.181.244	291.922.112	22.163.888	92.026.730	96.087.526	11.834.748	24.628.962
Laba yang dapat diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali	(19.978.764)	(8.735.337)	(3.361.512)	(6.262.760)	(5.148.754)	4.277.550	4.171.991
Laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	23.202.480	283.186.775	18.802.376	85.763.970	90.938.772	7.060.436	10.947.471

Catatan:

- 1) Per 1 Januari 2009/31 Desember 2008, PT Apexindo Pratama Duta Tbk dan PT Medco E&P Tuban tidak lagi dimiliki oleh Perseroan.
- 2) Telah diaudit dan disajikan kembali sehubungan dengan Penerapan PSAK 2012 dan PSAK No. 30, "Sewa", atas transaksi sewa pembangkit listrik.
- 3) Per 31 Desember 2011, PT Medco Power Indonesia dan Medco Tunisia Anaguid Ltd. tidak lagi dimiliki Perseroan.
- 4) Telah diaudit sebelum penyajian kembali sehubungan dengan Penerapan PSAK 2012 dan PSAK No. 30, "Sewa", atas transaksi sewa pembangkit listrik.

RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Keterangan	31 Desember dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut					30 September dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut	
	2007 ⁴	2008 ^{1&4}	2009 ²	2010 ²	2011 ^{2&3}	2011 (Tidak Diaudit)	2012 (tidak diaudit)
Rasio kas ⁵	0,78x	0,90x	0,50x	0,36x	0,87x	0,75x	1,36x
Rasio lancar ⁶	2,18x	2,23x	1,57x	1,55x	1,61x	1,58x	2,58x
Rasio liabilitas terhadap ekuitas (debt to equity ratio) ⁷	1,44x	0,92x	1,07x	1,20x	1,50x	1,49x	1,75x
Rasio liabilitas neto terhadap ekuitas (net debt to equity ratio) ⁸	1,04x	0,46x	0,73x	0,98x	0,69x	0,86x	0,89x
Rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas	2,36x	1,65x	1,80x	1,78x	1,99x	2,05x	2,27x
Rasio imbal hasil investasi ⁹	1,98%	14,69%	1,08%	4,02%	3,70%	8,43x	10,93x
Rasio imbal hasil ekuitas ¹⁰	6,65%	38,92%	3,03%	11,18%	11,07%	0,90x	1,32x
Rasio aset minyak dan gas bumi-bersih terhadap jumlah aset	0,32x	0,37x	0,37x	0,35x	0,29x	0,35x	0,27x
Rasio penjualan ¹¹ dan pendapatan-bersih terhadap jumlah aset	0,49x	0,64x	0,32x	0,40x	0,44x	0,28x	0,23x
Rasio modal kerja bersih ¹² terhadap penjualan ¹¹	0,37x	0,37x	0,44x	0,30x	0,43x	0,56x	1,31x
Rasio pertumbuhan penjualan ¹³ terhadap pertumbuhan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas usaha ¹⁴	0,33x	-1,99x ¹⁴	-0,61x	4,20x	0,34x	0,45x	-0,01x
Rasio jumlah kas bersih yang diperoleh dari aktivitas usaha terhadap laba bersih	9,85x	1,32x	3,67x	0,97x	1,54x	13,87x	12,99x

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Kewajiban Lainnya	Rasio Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011	Rasio Keuangan Perseroan pada tanggal 30 September 2012
Rasio Lancar		
1x	1,61x	2,58x
1,25x		
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas		
3x	1,50x	1,75x
2,5x		
Rasio EBITDA ¹⁶ terhadap beban keuangan ¹⁷		
1x	3,81x	4,31x

Catatan:

- Per 1 Januari 2009/31 Desember 2008, PT Apexindo Pratama Duta Tbk dan PT Medco E&P Tuban tidak lagi dimiliki oleh Perseroan.
- Telah diaudit dan disajikan kembali sehubungan dengan Penerapan PSAK 2012 dan PSAK No. 30, "Sewa", atas transaksi sewa pembangkit listrik
- Per 31 Desember 2011, PT Medco Power Indonesia dan Medco Tunisia Anaguid Ltd. tidak lagi dimiliki Perseroan.
- Telah diaudit sebelum penyajian kembali sehubungan dengan Penerapan PSAK 2012 dan PSAK No. 30, "Sewa", atas transaksi sewa pembangkit listrik
- Rasio kas dihitung dengan cara membandingkan jumlah kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek masing-masing pada tanggal 31 Desember di tahun yang bersangkutan.
- Rasio lancar dihitung dengan cara membandingkan jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek masing-masing pada tanggal 31 Desember di tahun yang bersangkutan.
- Rasio liabilitas terhadap ekuitas dihitung dengan cara membandingkan jumlah pinjaman bank jangka pendek, pinjaman jangka panjang baik porsi yang jatuh tempo dalam satu tahun maupun porsi jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun (yang termasuk di dalamnya: pinjaman bank, wesel jangka menengah, wesel bayar, obligasi Rupiah, obligasi dolar AS dan obligasi yang dapat dikonversi yang digaransi) dengan jumlah ekuitas, masing-masing pada tanggal 31 Desember di tahun yang bersangkutan.
- Rasio liabilitas neto terhadap ekuitas dihitung dengan cara membandingkan jumlah pinjaman bank jangka pendek, pinjaman jangka panjang baik porsi yang jatuh tempo dalam satu tahun maupun porsi jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun (yang termasuk di dalamnya: pinjaman bank, wesel jangka menengah, wesel bayar, obligasi Rupiah, obligasi dolar AS dan obligasi yang dapat dikonversi yang digaransi) dan dikurangi dengan kas dan setara kas, dengan jumlah ekuitas, masing-masing pada tanggal 31 Desember di tahun yang bersangkutan.
- Rasio imbal hasil investasi dihitung dengan cara membandingkan jumlah laba bersih untuk tahun yang bersangkutan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember di tahun yang bersangkutan.
- Rasio imbal hasil ekuitas dihitung dengan cara membandingkan jumlah laba bersih untuk tahun yang bersangkutan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember di tahun yang bersangkutan.
- Penjualan juga mencakup pendapatan usaha lainnya.
- Modal kerja bersih adalah aset lancar dikurangi liabilitas jangka pendek masing-masing pada tanggal 31 Desember di tahun yang bersangkutan.
- Pertumbuhan penjualan dihitung dengan cara membandingkan jumlah penjualan dan pendapatan usaha lainnya untuk tahun yang bersangkutan dengan jumlah penjualan dan pendapatan usaha lainnya untuk tahun sebelumnya.
- Pertumbuhan kas yang dihasilkan dari operasi dihitung dengan cara membandingkan jumlah kas bersih yang dihasilkan dari operasi untuk tahun yang bersangkutan dengan kas bersih yang dihasilkan dari operasi untuk tahun sebelumnya.
- Penurunan jumlah kas yang dihasilkan dari operasi di tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007 disebabkan karena adanya pencatatan uang muka pembelian minyak mentah oleh Itochu sebesar USD120 juta di tahun 2007.
- EBITDA dihitung dengan cara menambahkan laba usaha dengan beban penyusutan, deplesi dan amortisasi yang tercatat sebagai bagian dari beban pokok penjualan dan biaya langsung lainnya dan beban penyusutan yang tercatat sebagai bagian dari beban usaha - umum dan administrasi.
- Beban keuangan adalah beban pendanaan.

6. RISIKO USAHA

Kegiatan operasional Perseroan menghadapi berbagai risiko, dimana banyak diantaranya berada di luar kendali Perseroan dan dapat mempengaruhi kegiatan operasional serta kinerja keuangannya. Risiko-risiko tersebut termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Faktor Industri
 - a. Risiko Terkait dengan Eksplorasi dan Produksi Minyak & Gas
 - b. Risiko Terkait dengan Bisnis Pembangkit Listrik
 - c. Risiko Terkait dengan Industri Hilir
2. Faktor Pasar dan Ekonomi
 - a. Risiko Fluktuasi Harga
 - b. Risiko Ekonomi Global
 - c. Risiko Suku Bunga
 - d. Risiko Nilai Tukar
 - e. Risiko Persaingan
3. Faktor Geopolitik
 - a. Risiko Politik
 - b. Risiko Hukum
 - c. Risiko Keamanan
 - d. Risiko Peraturan
 - e. Risiko Terkait Kesenambungan Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Dengan BP Migas
4. Faktor Lingkungan
 - a. Risiko Lingkungan
 - b. Risiko Perubahan Iklim Global
 - c. Risiko Bencana Alam

RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang;
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta hutang pokok pada waktu yang telah ditetapkan atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

7. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Perseroan merencanakan untuk menggunakan seluruh penerimaan hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap II setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi adalah untuk pelunasan seluruh atau sebagian surat hutang Perseroan maupun kewajiban Perseroan lainnya.

8. STRATEGI USAHA PERSEROAN

Dalam upaya menghadapi tantangan usaha dan meningkatkan nilai Perseroan dimasa depan, untuk tahun 2012, Perseroan akan melanjutkan fokus utama kegiatan usahanya pada bidang usaha eksplorasi dan produksi minyak dan gas. Namun demikian, Perseroan juga akan tetap melanjutkan pengembangan kegiatan usaha di bidang energi terkait lainnya dengan terus berupaya mencari mitra strategis yang potensial.

Guna menghadapi tantangan usaha dan meningkatkan nilai Perseroan tersebut, sejak tahun 2010, Direksi Perseroan telah mencanangkan fokus pada KINERJA KOMERSIAL dengan mengedepankan KUALITAS dibandingkan KUANTITAS. Yang dimaksud dengan kinerja komersial adalah kinerja yang dapat mendukung Perseroan dalam mencapai tujuannya sebagai perusahaan yang fokus pada bidang usaha minyak dan gas. Dalam hal ini, Perseroan akan senantiasa berupaya memastikan setiap risiko usaha, baik risiko operasi, keuangan maupun pengembangan usaha, dikelola secara efektif, dan hasil yang optimal dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Perseroan senantiasa dapat diperoleh. Dengan demikian kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan akan memberikan nilai atau tingkat pengembalian yang sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Oleh karena itu, kualitas dari pertumbuhan usaha Perseroan akan lebih terjamin dimasa depan.

Dalam memastikan tercapainya KINERJA KOMERSIAL dan KUALITAS pengembangan usaha yang tinggi dapat terpenuhi, Direksi, bersama-sama dengan Dewan Komisaris, dalam Rapat *Board Priority Setting* pada bulan Agustus 2011 yang lalu telah memutuskan untuk menerapkan menerapkan inisiatif-inisiatif berikut:

1. Memusatkan sumber daya dan perhatian pada penyelesaian proyek-proyek utama sesuai rencana.

2. Berkonsentrasi pada aset-aset yang menguntungkan dengan ukuran yang substansial melalui divestasi secara selektif; mengakuisisi aset yang telah berproduksi dan proyek-proyek eksplorasi unggulan.
3. Bekerjasama dengan mitra strategis yang memiliki kemampuan teknis dan keuangan yang substansial.
4. Mengoptimalkan pengembangan proyek berdasarkan manfaat ekonomis dan strategis dengan mengandalkan kemampuan keuangan (struktur modal, pendanaan), teknis (teknologi, proses), dan manajemen sendiri; serta jaringan eksternal yang luas dan dapat diandalkan.
5. Mengalokasikan belanja modal pada kegiatan usaha yang telah berjalan dan proyek-proyek utama.
6. Mempertahankan pendanaan yang terbatas pada kegiatan eksplorasi untuk saat ini, sampai proyek-proyek utama beroperasi.
7. Melanjutkan eksplorasi proyek-proyek baru dan mengalokasikan modal ke proyek-proyek yang langsung menghasilkan dana dalam jangka pendek serta hasil yang substansial dalam jangka waktu yang wajar.

Inisiatif-inisiatif tersebut telah diturunkan dalam Program Kerja dan Anggaran Perseroan tahun 2012 yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dalam Rapat Anggaran (*Management by Objective*) bulan Desember 2011 yang lalu. Dengan penerapan inisiatif-inisiatif tersebut, maka dapat di simpulkan bahwa Strategi Usaha Perseroan kedepannya adalah sebagai berikut:

1. Terus memperkuat portofolio dari aset produksi, termasuk melalui akuisisi.
2. Meningkatkan indeks jangka waktu cadangan dengan melakukan kegiatan eksplorasi yang berkualitas tinggi.
3. Menyelesaikan seluruh Proyek Utama sesuai rencana.
4. Mempercepat pertumbuhan aset energi terkait lainnya melalui kemitraan.

9. PROSPEK USAHA

Manajemen Perseroan memiliki keyakinan bahwa harga minyak dunia pada masa yang akan datang tidak akan lebih rendah daripada USD90/barel (sumber: proyeksi harga minyak ICE Brent dari Bloomberg tanggal 5 Mei 2012), oleh karena itu Manajemen Perseroan percaya bahwa segmen usaha minyak dan gas masih akan menjadi tulang punggung Perseroan di masa yang akan datang.

Manajemen Perseroan juga percaya bahwa bisnis Perseroan akan tetap memiliki tingkat keamanan yang memadai dan terjamin kelangsungannya selama tahun 2012 karena tidak adanya isu politik dan ekonomi yang dapat mengganggu kelangsungan hidup Perseroan. Manajemen Perseroan juga telah membuat kemajuan yang cukup baik dan signifikan atas proyek-proyek utama yang akan dapat menjadi tulang punggung Perseroan di masa yang akan datang untuk menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan Perusahaan.

Saat ini Perseroan telah berkembang menjadi perusahaan energi terpadu, yang bergerak dalam bidang eksplorasi dan produksi dan Pengembangan (E&P) minyak dan gas (migas) dan industri hilir yang menggunakan sumber daya migas dan sumber daya yang dapat diperbaharui.

Di bawah adalah rincian penjualan produk Perseroan (tidak diaudit):

Industri Hilir dan Tenaga Listrik

Industri Hilir dan Tenaga Listrik	31 Desember					30
	2007	2008	2009	2010	2011	September 2012
Industri Hilir						
Metanol						
Produksi (MT)	114.176,00	129.569,00	-	-	-	-
Penjualan (MT)	117.033,00	129.600,00	-	-	-	-
Harga rata-rata (FOB Bunyu) (USD/MT)	294,00	315,00	-	-	-	-
Ethanol						
Produksi (KL)	-	-	8.665	19.764	16.097	8.847
Harga rata-rata	-	-	488,60	559,10	649,00	674,00
LPG						
Penjualan (MTD)	73,73	45,34	45,20	42,00	41,82	41,29
HSD						
Penjualan (KL)	47.120,00	196.780,00	92.024,00	254.418,00	269.388,50	164.178,00
Penjualan (USD\$)	47.811.458,00	215.914.911,00	47.753.921,00	170.067.443,00	237.692.254	143.317.401
Tenaga Listrik						
Pasokan Listrik (GWH)	918,00	903,80	870,00	1.217,00	1.201,50	928,50
Penjualan (USD\$)	51.764.442,00	81.868.075,00	63.476.394,00	86.603.857,00	90.997.056,00	72.490.000

Penjualan Minyak dan Gas

Blok	31 Desember										30 September	
	2007		2008		2009		2010		2011		2012	
	Minyak	Gas	Minyak	Gas	Minyak	Gas	Minyak	Gas	Minyak	Gas	Minyak	Gas
	BOPD	BBTUPD	BOPD	BBTUPD	BOPD	BBTUPD	BOPD	BBTUPD	BOPD	BBTUPD	BOPD	BBTUPD
Aset Indonesia												
Rimau	27.053,78	1,00	22.754,65	-	20.016,36	-	17.030,49	-	16.532,03	-	15.903,36	0
SCS	9.338,22	77,70	8.947,34	74,81	8.459,06	92,69	7.789,36	135,96	7.439,62	135,44	7.017,50	132,49
Lematang	20,96	0,75	12,98	-	7,98	-	3,62	7,08	0,27	20,72	-	16,18
Sanga-sanga	4.692,87	2,11	3.474,21	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Tarakan	1.461,82	17,39	2.249,80	19,30	1.905,83	6,15	1.895,50	5,32	2.368,76	4,76	2.822,99	3,16
Sembakung	2.435,36	-	1.904,97	-	1.909,98	-	1.905,48	-	2.204,74	-	2.390,62	0
Senoro Toili (Lapangan Tiaka)	1.565,49	-	1.585,68	-	1.083,15	-	847,37	-	447,69	-	438,56	0
Langsa	645,58	-	1.039,54	-	647,52	-	-	-	-	-	0	0
Brantas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Tuban	1.577,72	-	1.257,90	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Kakap	1.225,88	8,97	982,55	7,95	180,80	2,77	-	-	-	-	0	0
Bawean	-	-	480,16	-	526,93	-	983,39	-	933,06	-	1.447,85	0
Aset di Luar Negeri												
Aset AS	393,00	9,60	310,87	6,04	248,53	2,73	261,56	6,79	441,10	2,27	401,13	1,33
Total Penjualan (volume)	50.410,68	117,53	45.000,64	108,10	34.986,16	104,34	30.716,77	155,15	30.367,27	163,18	30.422,00	153,16
Total Penjualan - Net (USD)	708.593.365		843.517.542		544.682.148		659.678.203		800.476.758		1.145.822.025	

Data Produksi minyak, gas per blok, produksi industri hilir dan produk Perseroan lainnya adalah sebagai berikut:

Produksi Minyak:

BLOK	31 Desember					30 September
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	BOPD					
Aset Indonesia						
Rimau	25.819,40	21.468,24	20.172,84	17.145,83	16.505,12	15.979,53
SCS	9.698,88	9.054,74	8.622,30	7.999,88	7.475,17	7.085,64
Lematang	21,54	12,87	-	-	-	-
Sanga-sanga	4.732,78	3.433,15	-	-	-	-
Tarakan	1.664,49	2.046,89	1.927,03	1.893,51	2.393,69	2.921,92
Sembakung	2.808,82	2.221,35	1.925,66	1.904,11	2.226,89	2.305,39
Senoro Toili (Lapangan Tiaka)	1.654,74	1.308,56	1.082,53	917,81	493,60	383,81
Langsa	583,37	1.052,70	693,13	-	-	-
Brantas	-	-	-	-	-	-
Tuban	1.693,15	1.145,65	-	-	-	-
Kakap	1.276,40	960,06	249,20	-	-	-
Bawean	482,19	352,46	637,11	634,29	1.022,80	1.316,22
Aset Internasional						
Aset AS	306,32	313,20	248,03	307,57	441,10	521,41
Total Produksi	50.742,08	43.369,85	35.557,82	30.803,01	30.558,36	30.513,92

Produksi Gas:

BLOK	31 Desember					30
	2007	2008	2009	2010	2011	September
BBTUPD						
Aset Indonesia						
Rimau	15,39	15,39	-	-	-	-
SCS	76,72	72,65	88,87	128,67	126,55	129,36
Lematang	1,04	0,10	-	12,72	34,9	24,1
Sanga-sanga	2,62	0,58	-	-	-	-
Tarakan	17,86	19,82	6,88	6,50	5,17	3,42
Tuban	-	-	-	-	-	-
Kakap	13,53	12,17	2,77	-	-	-
Aset Internasional						
Aset AS	7,04	6,72	3,07	6,91	2,27	1,94
Total Produksi	134,20	127,44	101,60	154,80	168,89	158,82

Produksi LPG:

BLOK	31 Desember					30 September
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
BBTUPD						
Aset Indonesia						
Rimau	73,73	45,34	45,24	42,00	41,82	6,30
Total Produksi	73,73	45,34	45,24	42,00	41,82	6,30

Beberapa peluang yang terus dikaji Perseroan untuk dijadikan kegiatan usaha yang dapat menopang pemenuhan kebutuhan energi dunia yang akan terus meningkat di masa mendatang adalah CBM, batu bara dan pipanisasi gas.

Coal Bed Methane

Berbeda dengan gas konvensional, CBM ini berupa gas yang terperangkap di dalam pori-pori batubara. Untuk memaksa gas keluar dari perangkapnya, dilakukan penyedotan air yang juga berada di dalam pori-pori batubara - proses ini disebut dengan *dewatering*. Awalnya jumlah air lebih banyak sedangkan gas yang ikut hampir tidak ada, tetapi lama kelamaan seiring dengan berkurangnya air jumlah gas yang ikut menjadi lebih banyak.

Perseroan sampai saat ini sudah memiliki 3 blok CBM yaitu Sekayu, Muralim dan Lematang. Perseroan menjadi operator pada blok Sekayu dan Lematang sedangkan operator untuk blok Muralim adalah Dart Energy. Pada Blok Sekayu telah dibor 3 sumur, dua di antaranya dilanjutkan dengan proses *dewatering* dan selama proses *dewatering*, gas yang dihasilkan sudah diolah menjadi listrik untuk penerangan sekitar lokasi sumur.

Guna mendukung program pemerintah "*CBM to Power*", Perseroan telah menandatangani MOU dengan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan di mana Perseroan akan memasok gas sebesar 0,2 MMSCFD selama 5 tahun mendatang. Berhubung lokasi sumur in berdekatan dengan Lapangan Matra yang masih membakar gas buang (*flared gas*), rencana selanjutnya adalah menggabungkan gas buang ini dengan gas CBM untuk dijual ke PDPDE dan diharapkan dapat menghasilkan listrik sekitar 1 – 2 MW. Studi untuk mencari blok-blok CBM yang lain terus berlanjut dan diharapkan ke depannya Perseroan akan mendapatkan beberapa tambahan blok CBM yang lain.

Pipanisasi Gas

Kegiatan operasi komersial Perseroan di Stasiun Pipa Gas dan *Booster Compression* Gunung Megang, Sumatera Selatan selama 2011 berlangsung dengan aman yang ditandai dengan jumlah jam kerja tanpa kecelakaan mencapai 102.379 jam-orang.

Sampai bulan September 2012, MGI mengkompresi gas sejumlah 9.386,20 BBTU (69.32% dari rencana kerja) atau rata-rata 34,261 BBTUD, dan mendistribusikan gas sejumlah 6.379,40 BBTU (87.08% dari rencana kerja) atau rata-rata 23,265 BBTUD, gas dengan tekanan rata-rata 1.100 PSIA.

Sementara, Perseroan, melalui Entitas Anak yang dimiliki sepenuhnya, MGI berkonsorsium dengan Pertagas, telah mendapatkan PJBG dari JOB Pertamina PT Medco E&P Simenggaris pada Desember 2009 dan membentuk perusahaan patungan, PT Perta Kalimantan Gas, yang ditujukan untuk mengelola dan mengoperasikan jual beli gas, pemasangan pipa dan transportasi gas dari JOB Pertamina PT Medco E&P Simenggaris ke Kilang Metanol Bunyu.

Pokok-pokok Perjanjian (HOA) awal dengan PT Pertamina (Persero) telah ditandatangani pada Januari 2010 yang isinya adalah rencana mengirimkan gas sebesar 25 MMSCFD melalui 70 km pipa dari South Sembakung menuju Kilang Metanol Bunyu di Pulau Bunyu yang akan dipasang oleh konsorsium MGI-Pertagas.

Pertambangan Batubara

Sejalan dengan usahanya untuk mengembangkan portofolio bisnis energi non migas dalam bidang pertambangan batubara, Perseroan melakukan akuisisi dua Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terdiri dari satu IUP Operasi Produksi dan satu IUP Eksplorasi Batubara di Nunukan, Kalimantan Timur, PT Duta Tambang Sumber Alam (DTSA) dan PT Duta Tambang Rekayasa (DTR), melalui Entitas Anak Perseroan yang dimiliki sepenuhnya, PT Medco Energi Mining Internasional (MEMI). Saat ini luas wilayah tambang batubara Perseroan pada DTSA dan DTR adalah masing-masing sebesar 4.492 hektar dan 1.700 hektar serta memiliki cadangan batubara sebesar 1.700.000 MT dan 4.000.000 MT (berdasarkan data internal Perseroan).

Berdasarkan data geologi dan hasil pengeboran di DTSA dan DTR daerah tersebut terbukti siap memproduksi batubara kalori tinggi (Kcal 6.800 adb) dengan target 540.000 ton per tahun.

Sepanjang 2010 dan 2011, DTR melakukan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan proses perolehan Izin Pinjam Pakai (IPP), Penambahan titik pemboran sebanyak 384 lubang atau sebanyak 13.417 meter dengan jarak antar lubang rata-rata 70 meter. Untuk pekerjaan *logging* dikerjakan 301 titik atau sebanyak 10.983 meter dan juga pekerjaan Topografi dengan luas area 1.052 Ha dengan skala 1:1000. Sedangkan untuk kegiatan *engineering* yang dilakukan berupa perencanaan tambang dan perencanaan pelabuhan di sungai Sebakis. Kegiatan tambahan yang dilakukan di 2011 adalah proses tender kontraktor tambang dan proses perizinan pelabuhan khusus batubara.

10. KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN

Perseroan adalah perusahaan migas terkemuka di Indonesia yang sahamnya telah dimiliki oleh publik, dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang migas. Perseroan memiliki spesialisasi untuk mengoperasikan lapangan yang telah berumur dengan biaya rendah. Hal ini ditunjukkan melalui kemampuannya dalam mengoperasikan lapangan-lapangan yang telah berusia lebih dari 100 tahun baik di Indonesia maupun di area produksi Perseroan di Oman, Afrika Utara. Disamping itu, Perseroan juga telah berhasil menemukan dan menambah cadangannya pada sumur-sumur tua tersebut. Dengan keahlian ini, Perseroan mampu meraih kepercayaan dari pemerintah asing seperti Libya dan Oman dengan memenangkan beberapa kontrak.

Perseroan memposisikan dirinya sebagai produsen minyak dan gas berbiaya rendah dengan cakupan area geografis di seluruh Indonesia dan didukung dengan pengalaman dan keahlian dalam mengatasi permasalahan domestik. Perseroan juga memiliki hubungan yang erat dengan badan pemerintahan, kegiatan operasi yang sangat baik, tanggap atas kepentingan lingkungan, serta bisnis Perseroan telah dikenal secara luas dengan kerjasamanya yang kuat.

11. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

Nama Obligasi : Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2013

Jumlah Pokok Obligasi : Sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah)

Jangka Waktu : 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi

Harga Penawaran : 100% dari nilai Obligasi.

Tingkat Bunga Obligasi : 8,85% (delapan koma delapan lima persen) per tahun

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 15 Juni 2013, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan bersamaan dengan pelunasan Pokok Obligasi.

Satuan Pemindahbukuan : Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Jumlah Minimum Pemesanan : Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

Penggunaan Dana : Perseroan merencanakan untuk menggunakan seluruh penerimaan hasil Penawaran Umum

Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional untuk pelunasan Hutang, sedangkan Perseroan merencanakan untuk menggunakan seluruh penerimaan hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2013, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, untuk pelunasan seluruh atau sebagian surat hutang Perseroan maupun kewajiban Perseroan lainnya.

- Peringkat Obligasi : *aaAA- (Double A Minus)*
- Penyisihan Dana (*Sinking Fund*) : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini.
- Pembelian Kembali : Pembelian Kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterangan mengenai Pembelian Kembali dapat dilihat pada Bab VII Informasi Tambahan ini.
- Jaminan : Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah Paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.
- Wali Amanat : PT Bank Mega Tbk

12. HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

- a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- b. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- c. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan Pasal 6.3.2 Perjanjian Perwaliamanatan, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terhutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- d. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- e. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

13. SURAT HUTANG YANG TELAH DITERBITKAN PERSEROAN

No.	Nama Surat Hutang	Nilai Penerbitan	Suku Bunga	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Terhutang per tanggal 30 September 2012
1.	Guaranted Notes MEI Euro Finance Limited	USD 325 juta	8,75%	22 Mei 2010	lunas
2.	Obligasi Rupiah Medco Energi Internasional I Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap	Rp 1,35 triliun	13,125%	13 Juli 2009	lunas
3.	Obligasi Konversi Medco CB Finance BV	USD 176,9 juta	0%	12 Mei 2011	lunas
4.	Obligasi Medco Energi Internasional II Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap	Seri A: Rp513.500.000.000 Seri B: Rp986.500.000.000	Seri A: 13,375% Seri B: 14,25%	Seri A: 17 Juni 2012 Seri B: 17 Juni 2014	Seri A lunas Seri B Rp986.500.000.000
5.	MTN I Medco Tahun 2009	Tahap I, terdiri dari : Seri A: USD20.600.000 Seri B: USD21.500.000 Tahap II, terdiri dari : Seri A: USD7.400.000 Seri B: USD500.000	Tahap I: Seri A : 7,25% Seri B : 8% Tahap II: Seri A : 7,25% Seri B : 8%	Tahap I : Seri A: 23 Desember 2011 Seri B: 23 Desember 2012 Tahap II: Seri A: 3 Februari 2012 Seri B: 3 Februari 2013	Tahap I dan II Lunas
6.	MTN II Medco Tahun 2010	Seri A: USD40.000.000 Seri B: USD10.000.000	Seri A : 7,25% Seri B : 8%	Seri A: 22 Maret 2012 Seri B: 22 Maret 2013	Seri A Lunas Seri B USD10.000.000
7.	MTN III Medco Tahun 2010	USD50.000.000	6,375%	29 Oktober 2013	USD50.000.000
8.	Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I	Tahap I: USD50.000.000 Tahap II: USD30.000.000 Tahap III: USD20.000.000	Tahap I: 6,05% Tahap II: 6,05% Tahap III: 6,05%	Tahap I: 14 Juli 2016 Tahap II: 11 November 2016 Tahap III: 1 Agustus 2017	Tahap I USD50.000.000 Tahap II USD30.000.000 Tahap III USD20.000.000
9.	Obligasi Medco Energi Internasional III Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap	Rp 1.500.000.000.000	8,75%	19 Juni 2017	Rp 1.500.000.000.000
10.	Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2012	Rp500.000.000.000,-	8,8%	19 Desember 2017	Rp500.000.000.000
Total Terhutang					Dalam IDR = Rp2.986.500.000.000 Dalam USD = USD160.000.000

14. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp4.500.000.000.000,- (empat triliun lima ratus miliar rupiah), Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Nomor:IX.A.15 sebagai berikut :

1. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun.
2. Telah menjadi Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit 2 (dua) tahun.
3. Selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar. Hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan oleh Akuntan dengan Laporan No. RPC-2990/PSS/2012 tanggal 21 September 2012.
4. Efek yang diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah Efek bersifat Utang dan/atau Sukuk dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN I MEDCO ENERGI INTERNASIONAL
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp4.500.000.000.000,-
(EMPAT TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)**

Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan pemegang obligasi dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp4.500.000.000.000,- (empat triliun lima ratus miliar Rupiah) dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi yang akan diterbitkan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran, dengan ketentuan sebagai berikut :

**OBLIGASI BERKELANJUTAN I MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP I TAHUN 2012
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp500.000.000.000,-
(LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)**

Obligasi ini diterbitkan berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,8% (delapan koma delapan persen) per tahun. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 19 Maret 2013 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir dilakukan pada saat jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 19 Desember 2017.

**OBLIGASI BERKELANJUTAN I MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP II TAHUN 2013
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)**

Obligasi ini diterbitkan berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,85% (delapan koma delapan lima persen) per tahun. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 15 Juni 2013 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir dilakukan pada saat jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 15 Maret 2018 yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

**OBLIGASI BERKELANJUTAN I MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP III
DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN**

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo :
idAA-
(double A minus)



MEDCOENERGI
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:
Eksplorasi, penambangan dan produksi minyak, gas bumi dan energi lainnya

Kantor Pusat:
Gedung The Energy
Lantai 52-55 SCBD Lot. 11 A
Jl Jend Sudirman Kav. 52-53, Senayan
Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 2995 3000
Faks. (021) 2995 3001
Email: medc@medcoenergi.com,
corporate.secretary@medcoenergi.com
Situs Internet: www.medcoenergi.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT DENGAN EKSPLOKORASI DAN PRODUKSI MINYAK & GAS.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI PADA UMUMNYA ADALAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG

Perseroan didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-undang No.6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.12 tahun 1970 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, didirikan dengan Akta Pendirian No.19 tanggal 9 Juni 1980, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No.29 tanggal 25 Agustus 1980 dan Akta Perubahan No.2 tanggal 2 Maret 1981, yang ketiganya dibuat di hadapan Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.Y.A.5/192/4, tanggal 7 April 1981 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No.1348, No.1349 dan No.1350, tanggal 16 April 1981 serta telah diumumkan dalam BNRI No.102 tanggal 22 Desember 1981, Tambahan No.1020/1981.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2012, Anggaran Dasar Perseroan tidak mengalami perubahan, sehingga Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.33 tanggal 8 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta No.33/2008"), yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-69951.AH.01.02 tanggal 26 September 2008, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0092139.AH.01.09.Tahun 2008 Tanggal 26 September 2008, sebagaimana diumumkan dalam BNRI No.12 Tanggal 10 Februari 2009, Tambahan No.4180, akta mana telah mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan UUPT dan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.J.1.

Sesuai dengan Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan Perseroan terdiri dari antara lain eksplorasi, penambangan dan produksi minyak dan gas bumi dan industri energi lainnya, serta kegiatan lainnya yang terkait dengan sektor energi atau kegiatan penunjang bidang-bidang tersebut. Saat ini kegiatan usaha utama Perseroan adalah di bidang eksplorasi, penambangan dan produksi minyak dan gas bumi. Kegiatan usaha lainnya Perseroan yang terkait dengan sektor energi atau kegiatan penunjang yaitu bergerak di kegiatan usaha tenaga listrik, sektor hilir (penjualan kimia dan produk-produk turunan).

Tahun 2013

Struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta No.33/2008 dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan daftar pemegang saham per 4 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita sebagai Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100 per lembar saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Encore Energy Pte.Ltd	1.689.393.006	168.939.300.600	50,70
PT Medco Duta	413.000	41.300.000	0,01
PT Multifabrindo Gemilang	2.000.000	200.000.000	0,06
Masyarakat	1.250.190.944	125.019.094.400	37,51
Saham Treasury*	390.454.500	39.045.450.000	11,72
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.332.451.450	333.245.145.000	100,00
Saham dalam Portepel	667.548.550	66.754.855.000	

*) berdasarkan Pasal 40 UUPT, saham yang dikuasai Perseroan tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum. Saham tersebut juga tidak berhak mendapatkan dividen.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan belum memiliki rencana untuk mengeluarkan atau tidak mengeluarkan, atau mencatatkan atau tidak mencatatkan saham lain dan efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal efektif penerbitan Obligasi ini dan Perseroan tidak memiliki informasi terkait dengan rencana pemegang saham perihal tersebut diatas. Dalam hal Perseroan memiliki rencana untuk melakukan hal tersebut di atas, maka Perseroan akan mengikuti ketentuan Peraturan yang berlaku.

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

NAMA OBLIGASI

OBLIGASI BERKELANJUTAN I MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP II TAHUN 2013

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuai Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dan didaftarkan pada tanggal penyerahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

HARGA PENAWARAN

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi.

JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), dengan bunga tetap sebesar 8,85% (delapan koma delapan lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Bunga Obligasi dibayarkan setiap Triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 15 Juni 2013, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan bersamaan dengan pelunasan Pokok Obligasi.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Jadwal pembayaran bunga Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga	Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga
1	15 Juni 2013	11	15 Desember 2015
2	15 September 2013	12	15 Maret 2016
3	15 Desember 2013	13	15 Juni 2016
4	15 Maret 2014	14	15 September 2016
5	15 Juni 2014	15	15 Desember 2016
6	15 September 2014	16	15 Maret 2017
7	15 Desember 2014	17	15 Juni 2017
8	15 Maret 2015	18	15 September 2017
9	15 Juni 2015	19	15 Desember 2017
10	15 September 2015	20	15 Maret 2018

SATUAN PEMINDAHBUKUAN DAN JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Obligasi ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Setiap Pemegang Obligasi senilai Rp1 (satu Rupiah) mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO dengan ketentuan pembulatan ke bawah.

Jumlah minimum pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dengan jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Hak Pemegang Obligasi adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

TAMBAHAN UTANG YANG DAPAT DIPEROLEH PERSEROAN PADA MASA YANG AKAN DATANG

Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan pengeluaran obligasi dan efek-efek yang bersifat hutang lainnya, dimana Perseroan memberikan jaminan atas harta kekayaannya terhadap kewajibannya sehubungan dengan obligasi dan efek-efek yang bersifat hutang lainnya tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan.

JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Hak Pemegang Obligasi adalah Paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

PEMBELIAN KEMBALI

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- i. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
- ii. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau diluar Bursa Efek.
- iii. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
- iv. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- v. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO.
- vi. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi.
- vii. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar.
- viii. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai.
- ix. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir vii dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
- x. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- xi. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
- xii. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir ix, dengan ketentuan:
 - a. Jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
- xiii. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain :
 - a. jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.
- xiv. pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut; dan
- xv. Pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan :
 - a. Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau

- b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Perseroan merencanakan untuk menggunakan seluruh penerimaan hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap II setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi adalah untuk pelunasan seluruh atau sebagian surat hutang Perseroan maupun kewajiban Perseroan lainnya.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam No.IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-113/PM/1996 tanggal 24 Desember 1996 yang diubah dengan No. Kep-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum ("Peraturan No. IX.C.1") dan Peraturan Bapepam No.IX.C.11, Lampiran Keputusan Bapepam dan LK No. Kep-72/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemingkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("Peraturan No. IX.C.11"), Perseroan telah memperoleh hasil pemingkatan atas Obligasi yang dilaksanakan oleh Pefindo, berdasarkan Surat Pefindo No. 1629/PEF-DIR/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012 dengan hasil pemingkatan atas Obligasi adalah:

idAA-
(*Double A Minus*)

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemingkat.

Perseroan akan melakukan pemingkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan No.IX.C.11

PERTIMBANGAN (*RATIONALE*) DARI PEFINDO

PEFINDO menegaskan peringkat "idAA-" untuk PT Medco Energi Internasional Tbk (Perseroan), dan Obligasi III Tahun 2012, Obligasi Berkelanjutan I USD\$ Tahun 2011, Obligasi II Tahun 2009 Seri B, MTN I-II Tahun 2009 Seri B, dan MTN II-III Tahun 2010. PEFINDO juga memberikan peringkat "idAA-" untuk rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan Tahun 2012 dengan nilai maksimum sebesar Rp.4,5 triliun yang akan digunakan untuk pelunasan hutang. Peringkat mencerminkan harga minyak mentah dan gas yang menguntungkan, membaiknya cadangan minyak dan gas, dan posisi likuiditas yang kuat. Namun, peringkat dibatasi oleh risiko kegagalan kegiatan eksplorasi dan produksi serta belanja modal yang besar.

Perseroan adalah perusahaan minyak dan gas swasta terbesar di Indonesia. Perusahaan juga bergerak di bidang hilir (etanol, LPG, distribusi diesel kecepatan tinggi). Pada semester pertama tahun 2012, pendapatan Perseroan sebagian besar dihasilkan dari minyak dan gas (77%), sektor hilir (22%), serta jasa lainnya (1%). Pada akhir semester pertama tahun 2012, pemegang saham Perseroan yang terdiri dari Encore Energy Pte. Ltd (50,7%), saham treasury (11,7%) dan publik (37,6%). Encore Energy dimiliki oleh keluarga Panigoro, melalui Encore International (60,6%), dan Mitsubishi Corp (39,4%).

PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.

PERPAJAKAN

Calon pembeli Obligasi dalam Penawaran Umum ini diharapkan untuk berkonsultasi dengan Konsultan Pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari penerimaan Bunga Obligasi, pembelian, pemilikan maupun penjualan Obligasi yang dibeli melalui Penawaran Umum ini.

PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi dapat dilihat pada Bab VIII Informasi Tambahan ini.

CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang menyerahkan konfirmasi kepemilikan Obligasi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

PEMBATASAN, KEWAJIBAN DAN KELALAIAN PERSEROAN

Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, ditentukan bahwa terdapat pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban terhadap Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam Bab VII Informasi Tambahan ini.

Selain pembatasan dan kewajiban Perseroan, dalam Perjanjian Perwaliamanatan, ditentukan kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai kelalaian (cidera janji) Perseroan yang akan dijelaskan pada Bab VII Informasi Tambahan ini.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Penjelasan lebih lanjut dari Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dapat dilihat pada Bab VII Informasi Tambahan ini.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

- a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- b. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- c. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan Pasal 6.3.2 Perjanjian Perwaliamanatan, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat dihitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terhutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- d. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- e. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

WALI AMANAT

PT Bank Mega Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Alamat Wali Amanat adalah Menara Bank Mega, Lantai 16, Jalan Kapten Tendean Kav. 12-14 A, Jakarta 12790.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM

Perseroan merencanakan untuk menggunakan seluruh penerimaan hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap II setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi adalah untuk pelunasan seluruh atau sebagian surat hutang Perseroan maupun kewajiban Perseroan lainnya

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala kepada OJK dan para pemegang Obligasi melalui Wali Amanat serta dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan secara berkala setiap tahun sesuai dengan Peraturan No.X.K.4

Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut akan disimpan dalam bentuk deposito dan/atau tabungan.

Apabila Perseroan bermaksud untuk mengubah penggunaan dana sebagaimana tercantum dalam Informasi Tambahan ini, maka Perseroan wajib melaporkan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK dan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah disetujui oleh RUPO sesuai dengan Peraturan Nomor.X.K.4, kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan Bapepam atau Bapepam dan LK atau OJK.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No.IX.E.1 dan LK No.IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan/atau Peraturan Bapepam No.IX.E.2 dan LK No.IX.E.2, Lampiran Keputusan Bapepam dan LK Nomor Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK No.SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan kurang lebih setara dengan 0,625% (Nol koma enam dua lima persen) dari nilai emisi Obligasi yang meliputi:

1. Biaya jasa untuk penjaminan emisi efek: 0,500% yang terdiri dari: biaya jasa penjaminan (underwriting fee): 0,400%; biaya jasa penyelenggaraan (management fee) 0,050% dan biaya jasa penjualan (selling fee) 0,050%.
2. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal: 0,025% yang terdiri dari biaya Konsultan Hukum: 0,023%; dan Notaris 0,002%.
3. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal: 0,063% yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat: 0,003% dan Perusahaan Pemeringkat Efek: 0,06%.
4. Biaya Pencatatan: 0,011% yang terdiri dari KSEI: 0,001% dan BEI: 0,010%.
5. Biaya Lain-lain (percetakan, iklan, public expose dan lain-lain): 0,027%

Sesuai dengan Peraturan No.X.K.4, Perseroan melaporkan realisasi penggunaan dana yang dihimpun melalui penawaran umum kepada OJK (dahulu Bapepam dan LK) secara berkala, di mana laporan terakhir yang disampaikan kepada OJK (Bapepam dan LK) yaitu Surat No.610/MGT/MEDC/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I Tahap I Tahun 2011, Surat No.204/MGT/MEDC/IV/2012 tanggal 13 April 2012 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I Tahap I dan Tahap II Tahun 2011, Surat No.019/MGT/MEDC/I/2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Medco Energi Internasional III Tahun 2012 dan Surat No.016/MGT/MEDC/II/2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2012.

III. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN

Perseroan didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-undang No.6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.12 tahun 1970 dan terakhir diubah dengan Undang-undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, didirikan dengan Akta Pendirian No.19 tanggal 9 Juni 1980, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No.29 tanggal 25 Agustus 1980 dan Akta Perubahan No.2 tanggal 2 Maret 1981, yang ketiganya dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.Y.A.5/192/4, tanggal 7 April 1981 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No.1348, No.1349 dan No.1350, tanggal 16 April 1981 serta telah diumumkan dalam BNRI No.102 tanggal 22 Desember 1981, Tambahan No.1020/1981.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2012, Anggaran Dasar Perseroan tidak mengalami perubahan, sehingga Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.33 tanggal 8 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta No.33/2008"), yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-69951.AH.01.02 tanggal 26 September 2008, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No.AHU-0092139.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 26 September 2008, sebagaimana diumumkan dalam BNRI No.12 tanggal 10 Februari 2009, Tambahan No.4180, akta mana telah mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan UUPT dan Peraturan No.IX.J.1.

Sesuai dengan Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan Perseroan terdiri dari antara lain eksplorasi, penambangan dan produksi minyak dan gas bumi dan industri energi lainnya, serta kegiatan lainnya yang terkait dengan sektor energi atau kegiatan penunjang bidang-bidang tersebut. Saat ini kegiatan usaha utama Perseroan adalah di bidang eksplorasi, penambangan dan produksi minyak dan gas bumi. Kegiatan usaha lainnya Perseroan yang terkait dengan sektor energi atau kegiatan penunjang yaitu bergerak di kegiatan usaha tenaga listrik, sektor hilir (penjualan *High-Speed Diesel* dan produk-produk turunannya).

1. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Perubahan kepemilikan saham setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Tahun 2013

Struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta No.33/2008 dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan daftar pemegang saham per 4 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita sebagai Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100 per lembar saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Encore Energy Pte.Ltd	1.689.393.006	168.939.300.600	50,70
PT Medco Duta	413.000	41.300.000	0,01
PT Multifabrinco Gemilang	2.000.000	200.000.000	0,06
Masyarakat	1.250.190.944	125.019.094.400	37,51
Saham Treasuri*	390.454.500	39.045.450.000	11,72
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.332.451.450	333.245.145.000	100,00
Saham dalam Portepel	667.548.550	66.754.855.000	

*) berdasarkan Pasal 40 UUPT, saham yang dikuasai Perseroan tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum. Saham tersebut juga tidak berhak mendapatkan dividen.

Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan tidak mengalami perubahan.

2. Sumber Daya Manusia

Pentingnya peran sumber daya manusia bagi kelangsungan dan keberhasilan usaha sangat disadari oleh Perseroan. Dengan demikian, bersama-sama dengan perusahaan-perusahaan lain yang tergabung dalam Kelompok Usaha Perseroan, Perseroan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup sumber daya manusianya dengan memperhatikan kesejahteraan dan pengembangan.

A. Komposisi Karyawan

Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	31 Desember			30
	2009	2010	2011	September 2012
Perseroan				
Sarjana (S1/S2/S3)	77	74	85	95
Sarjana Muda (D3)	13	14	19	17
SMU dan sederajat	7	7	5	5
Entitas Anak				
Sarjana (S1/S2/S3)	1.437	1.397	1.335	1.193
Sarjana Muda (D3)	309	375	401	281
SMU dan sederajat	411	425	477	452
Jumlah	2.254	2.292	2.322	2.043

Menurut Jenjang Manajemen

Jenjang Manajemen	31 Desember			30
	2009	2012	2011	September 2012
Perseroan				
Direksi	4	3	4	6
Eksekutif Senior	25	23	37	7
Manajer	26	21	31	16
Pelaksana	42	48	37	88
Entitas Anak				
Direksi	25	27	16	13
Eksekutif Senior	199	117	211	33
Manajer	218	317	109	150
Pelaksana	1.715	1.736	1.877	1.730
Jumlah	2.254	2.292	2.322	2.043

Menurut Jenjang Usia

Jenjang Usia	31 Desember			30
	2009	2012	2011	September 2012
Perseroan				
≥ 50 tahun	9	7	14	16
40-49 tahun	21	19	28	30
30-39 tahun	40	38	51	48
≤ 29 tahun	27	31	16	23
Entitas Anak				
≥ 50 tahun	273	250	245	210
40-49 tahun	322	351	367	327
30-39 tahun	859	898	935	813
25-29 tahun	703	698	666	576
Jumlah	2.254	2.292	2.322	2.043

Menurut Status Pegawai

Status Pegawai	31 Desember			30 September
	2009	2012	2011	2012
Perseroan				
Karyawan Tetap	84	80	95	100
Karyawan Kontrak	13	15	14	17
Entitas Anak				
Karyawan Tetap	1.664	1.778	1.821	1.463
Karyawan Kontrak	493	419	392	463
Jumlah	2.254	2.292	2.322	2.043

Berkaitan dengan industri dan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Entitas Anak, jumlah karyawan yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak dengan keahlian khusus adalah sebagai berikut:

- 3 orang *geologist* (ilmuwan yang mempelajari struktur fisik serta pembentukan bumi dan planet-planet di dalam tata surya).
- 4 orang *geophysicist* (ilmuwan yang mendalami pengetahuan mengenai bumi dengan menggunakan kaidah-kaidah serta prinsip-prinsip fisika untuk membantu pemahaman mengenai sifat-sifat dan kondisi di bawah permukaan bumi, baik horizontal maupun vertikal).
- 1 orang *geoscientist* (ilmuwan yang mempelajari komposisi, struktur dan aspek fisik bumi lainnya, seperti tanah, bebatuan dan air).
- 1 orang *petrophysicist* (ilmuwan yang mempelajari tentang sifat fisik dari suatu batuan, dengan mengetahui karakter dari batuan-batuan tertentu, maka seseorang *petrophysicist* dapat menentukan apakah pengeboran dapat dilakukan di sebuah *reservoir* atau tidak).
- 1 orang *reservoir engineer* (ahli yang mendalami permasalahan pengaturan air yang berlebihan pada saat proses pengeboran atau produksi minyak dan gas dalam sebuah *reservoir*).
- 1 orang *drilling engineer* (ahli yang memahami tata cara serta proses pengeboran yang aman bagi manusia/pekerja dan lingkungan hidup di sekitarnya serta ekonomis).


Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan mempekerjakan 6 (enam) orang tenaga kerja asing, dengan perincian sebagai berikut:

Perseroan

No.	Nama	Warga Negara	Posisi	Nomor Ijin	Masa Berlaku Ijin
1.	Masayuki Mizuno	Jepang	Komisaris	IMTA: No.Kep. 05161/MEN/P/IMTA/2012	15 Mei 2013
				KITAS: No.2C21JE3470-L	15 Mei 2013
2.	Akira Mizuta	Jepang	Direktur	IMTA: No.Kep.05161/MEN/B/IMTA/2011	16 Juli 2013
				KITAS: No.2C1JE9706-L	16 Juli 2013
3.	Tomoyuki Watanabe	Jepang	T.A. Bid Business Development	IMTA: No.KEP.16890/MEN/P/IMTA/2011	17 Okt 2013
				KITAS: No.2C21JE2623-AK	17 Okt 2013
4.	Darrel Brian Marsh	Canada	T.A. Bid. Q/C	IMTA: No.KEP.10115/MEN/P/IMTA/2012	24 Juni 2013
				KITAS: No.2C21JD2637-L	24 Juni 2013
5.	Michael John Perkins	Inggris	T.A. Bid Tech. Engineering	IMTA: No.KEP.17390/MEN/BP/IMTA/2012	4 Okt 2013
				KITAS: No.2C21JE-4217AL	4 Okt 2013
6.	Lutetia Julianti R.	Belanda	T.A. Bid Tech. Engineering	IMTA: No.KEP.44243/MEN/BP/IMTA/2012	23 Mei 2013
				KITAS: No.2C11JE--2177AL	23 Mei 2013


3. Struktur Organisasi

STRUKTUR PENGAWASAN DAN KOMITEE PERSEROAN




 : Dewan Komisaris & Direktur

STRUKTUR MANAJEMEN EKSEKUTIF PERSEROAN



4. Struktur Kepemilikan dan Hubungan Pengawasan dan Pengurusan


A. Struktur Kepemilikan antara Perseroan dengan Pemegang Saham



Keterangan:

- *1. Masyarakat dengan kepemilikan di bawah 5%
- 2. Termasuk saham treasury sebanyak 11,72%

B. Hubungan Entitas Anak



C. Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham dan Entitas Anak

Tabel di bawah ini menggambarkan hubungan kepengurusan dan pengawasan Perseroan, Pemegang Saham berbentuk badan hukum dan Entitas Anak yang beroperasi dimana Perseroan memiliki secara langsung maupun tidak langsung 50% atau lebih saham perusahaan tersebut dan perusahaan-perusahaan tersebut masih dalam tahap awal eksplorasi atau telah masuk dalam tahap produksi dan memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan bagi keuangan Perseroan serta laporan keuangan Entitas Anak tersebut dikonsolidasikan dalam laporan keuangan Perseroan.

Nama Perusahaan	HP	GD	MS	YR	RDA	MM	LM	SM	FB	AM	DD
Pemegang Saham											
Encore Energy	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medco Duta	DU	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-
Multifabrindo G Perseroan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KU	KI	KI	K	K	K	DU	D	D	D	D
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Indonesia											
PT Medco E&P Indonesia	KU	-	-	K	-	-	K	D	DU	-	D
PT Medco E&P Simenggaris	-	-	-	-	-	-	K	D	DU	-	-
PT Medco E&P Malaka	-	-	-	-	-	-	K	D	DU	-	-
PT Medco E&P Tarakan	-	-	-	-	-	-	K	-	DU	-	-
PT Medco E&P Rimau	-	-	-	-	-	-	K	D	DU	-	-
PT Medco E&P Lematang	-	-	-	-	-	-	K	D	DU	-	-
PT Medco E&P Tomori Sulawesi	-	-	-	-	-	-	K	D	DU	-	-
PT Medco E&P Merangin	-	-	-	-	-	-	K	-	DU	-	-
PT Medco E&P Nunukan	-	-	-	-	-	-	K	-	DU	-	-
PT Medco E&P Bengara	-	-	-	-	-	-	K	-	DU	-	-
PT Medco E&P Sembakung	-	-	-	-	-	-	K	-	DU	-	-
Medco Bawean (Holding) Pte Ltd	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
Camara Bawean Petroleum Ltd	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
Bangkanai Petroleum (L) Berhad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco CBM Sekayu (dahulu PT Medco E&P Langsa)	-	-	-	-	-	-	K	-	DU	-	-
PT Medco CBM Lematang (dahulu PT Medco E&P Kakap)	-	-	-	-	-	-	K	-	DU	-	-
PT Medco CBM Bengara	-	-	-	-	-	-	K	-	DU	-	-
PT Medco CBM Rimau	-	-	-	-	-	-	K	-	DU	-	-
PT Medco CBM Pendopo	-	-	-	-	-	-	K	-	DU	-	-
Lematang E& P Limited	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Luar Negeri											
Medco Strait Services Pte Ltd	-	-	-	-	-	-	D	D	D	-	-
Medco Energi Global Pte Ltd (dahulu Medco International Holdings Ltd)	-	-	-	-	-	-	D	D	D	-	-
Medco LLC	-	-	-	-	-	-	-	-	M	-	-
Medco Energi US LLC	-	-	-	-	-	-	D	-	D	-	-
Medco International Ventures Ltd	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
Medco Yemen Amed Limited	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
Medco Yemen Arat Limited	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
Medco International Petroleum Ltd	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
Produksi Kimia dan Industri Hilir											
PT Medco Downstream Indonesia	K	-	-	-	-	-	K	-	-	-	-
PT Medco LPG Kaji	-	-	-	-	-	-	K	-	-	-	-
PT Medco Ethanol Lampung	-	-	-	-	-	-	K	K	-	-	-
PT Usaha Tani Sejahtera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Sarana Kalibaru	-	-	-	-	-	-	K	-	-	-	-
Jasa Pengeboran dan Penunjang Kegiatan Minyak dan Gas											
PT Exspan Petrogas Intranusa	-	-	-	-	-	-	-	K	-	-	-
PT Musi Raksa Buminusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Satria Raksa Buminusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Gas Indonesia	KU	-	-	-	-	-	K	-	-	-	-
PT Mitra Energi Gas Sumatera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gas Alam Cair (Liquid Natural Gas/LNG)											
PT Medco LNG Indonesia	KU	-	-	-	-	-	DU	D	-	-	-
Pertambangan Batu Bara											
PT Duta Tambang Rekayasa	KU	-	-	K	-	-	-	-	-	-	-
PT Duta Tambang Sumber Alam	KU	-	-	K	-	-	-	-	-	-	-
Perdagangan											
PT Medco Niaga Internasional	KU	-	-	-	-	-	DU	D	-	-	-
Petroleum Exploration & Production International Limited (dahulu Medco Exploration & Production International Limited)	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-

Tabel di bawah ini menggambarkan hubungan kepengurusan dan pengawasan Perseroan, Pemegang Saham berbentuk badan hukum dan Entitas Anak dimana Perseroan juga memiliki penyertaan saham baik langsung maupun tidak langsung sebesar kurang dari 50% pada perusahaan-perusahaan di bawah ini yang telah beroperasi dan pada saat ini telah masuk dalam tahap produksi.

Nama Perusahaan	HP	GD	MS	YYR	RDA	MM	LM	SM	FB	AM	DD
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Indonesia											
PT Medco Power Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Dalle Energy Batam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco General Power Services (dahulu PT Medco Gajendra Power Services)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT TJB Power Services	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Mitra Energi Batam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Geothermal Sarulla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Energi Prima ElektriKa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Multidaya Prima Elektrindo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Universal Batam Energy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Energi Sengkang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sarulla Operation Ltd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gas Alam Cair (Liquid Natural Gas/LNG)											
PT Donggi Senoro LNG	-	-	-	-	-	-	K	-	-	-	-
PT Perta Kalimantan Gas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel di bawah ini menggambarkan hubungan kepengurusan dan pengawasan Perseroan, Pemegang Saham berbentuk badan hukum dan Entitas Anak dimana Perseroan juga mempunyai penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada perusahaan-perusahaan yang tidak beroperasi yaitu perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki hak partisipasi (*working/participating interest*) secara langsung atau perusahaan yang tidak mempunyai kegiatan apapun (*dormant company*).

Nama Perusahaan	HP	GD	MS	YYR	RDA	MM	LM	SM	FB	AM	DD
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Indonesia											
PT Medco E&P Bangkanai	-	-	-	-	-	-	K	-	DU	-	-
Medco Madura Pty Ltd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco E&P Bawean	KU	-	-	-	-	-	K	-	DU	-	-
PT Medco E&P Madura	-	-	-	-	-	-	K	-	D	-	-
PT Medco E&P Kalimantan	-	-	-	-	-	-	K	D	DU	-	-
Exspan Cumi-Cumi (L) Inc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medco Far East Ltd	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
Perkasa Equatorial Sembakung Ltd	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
PT Medco E&P Yapen	-	-	-	-	-	-	K	-	D	-	-
Sulawesi E&P Limited	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Luar Negeri											
Medco Arabia Ltd. (dahulu Medco Tunisia Holding Ltd.)	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
Medco Yemen Holding Ltd.	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
Medco Yemen Malik Ltd.	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
Medco Cambodia Holding Ltd.	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
Medco Energi (BVI) Ltd. (dahulu Medco Energi Somalia Ltd)	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
Medco Energi USA Inc (dahulu Medco US Holdings Inc)	-	-	-	-	-	-	D	-	D	-	-
Medco Simenggaris Pty. Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medco International Services Pte. Ltd	-	-	-	-	-	-	D	D	-	-	-
Medco International Enterprise Ltd	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
Medco Petroleum Management LLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medco Cambodia Tonle sap Limited	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
Produksi Kimia dan Industri Hilir											
PT Medco Services Indonesia	KU	-	-	-	-	-	DU	-	-	-	-
PT Medco Methanol Bunyu	-	-	-	-	-	-	K	K	-	-	-
Jasa Pengeboran dan Penunjang Kegiatan Minyak dan Gas											
PT Mahakam Raksa Bumi-usa	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
PT Sistim Vibro Indonesia	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Integrated Resources	-	-	-	-	-	-	K	-	-	-	-
Pertambangan Batu Bara											
PT Medco Energi Mining Internasional	KU	-	-	K	-	-	-	-	-	-	-
Panas Bumi											
PT Medco Geothermal Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tenaga Listrik											

Nama Perusahaan	HP	GD	MS	YYR	RDA	MM	LM	SM	FB	AM	DD
PT Dalle Panaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Power Sumatera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Indo Medco Power	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Cahaya Geothermal	KU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Energi Menamas	KU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Geopower Sarulla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medco Power Venture Pte. Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biofuel Power Pte. Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Muara Enim Multi Power	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdagangan											
PT Medco Sarana Balaraja	K	-	-	-	-	-	KU	-	-	-	-
PT Medco Energi Mining Internasional	KU	-	-	K	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Energi CBM Indonesia	-	-	-	-	-	-	K	-	DU	-	-
Medco Petroleum Services Ltd.	-	-	-	-	-	-	D	D	-	-	-
Synergia Trading International Pte. Ltd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fortico International Ltd. (dahulu Bawean Petroleum Limited)	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
Entitas Investasi											
MEI Euro Finance Ltd.	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
Medco CB Finance BV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sky Investment Venture Pte. Ltd.	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
International Power Venture Pte. Ltd	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
PT Medco Energi Nusantara	-	-	-	-	-	-	D	K	-	-	-

Catatan:

<i>HP</i> : Hilmi Panigoro	<i>LM</i> : Lukman Ahmad Mahfud
<i>GD</i> : Gustiawan Deru	<i>SM</i> : Syamsurizal
<i>MS</i> : Marsilam Simandjuntak	<i>FB</i> : Friila Berlini Yaman
<i>YYR</i> : Yani Yuhani Rodyat	<i>AM</i> : Akira Mizuta
<i>RDA</i> : Retno Dewi Arifin	<i>DD</i> : Dasril Dahya
<i>MM</i> : Masayuki Mizuno	
<i>KU</i> : Komisaris Utama	<i>DU</i> : Direktur Utama
<i>KI</i> : Komisaris Independen	<i>D</i> : Direktur
<i>K</i> : Komisaris	<i>M</i> : Manager

5. Sifat Hubungan dan Transaksi-Transaksi dengan Pihak-Pihak yang Berelasi

Sifat Hubungan Berelasi

- PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk dan PT Medcopapua Industri Lestari mempunyai pemegang saham mayoritas dan kendali manajemennya yang sama dengan Perseroan
- Mitsubishi Corporation adalah salah satu pemegang saham pengendali tidak langsung Perseroan melalui Encore Energy Pte. Ltd., Petro Diamond Co. Ltd., Hong Kong, Petro Diamond Singapore (Pte) Ltd. dan Tomori E&P Ltd., adalah entitas anak Mitsubishi Corporation.
- PT Donggi Senoro LNG adalah entitas asosiasi dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 11,1%.
- PT Medco Inti Dinamika mempunyai sebagian anggota manajemen yang sama dengan Perseroan.
- PT Medco Duta adalah salah satu pemegang saham Perseroan.
- Synergia Trading International Pte Ltd mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan Entitas Anak (PT Medco Sarana Kalibaru). Pada bulan November 2011, Synergia menjadi entitas anak Grup setelah diakuisisi oleh Medco Strait Services Pte Ltd.

Transaksi-Transaksi dengan Pihak-Pihak yang Berelasi

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Grup Perseroan melakukan transaksi-transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi. Manajemen memiliki kebijakan bahwa transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang normal sebagaimana halnya jika dilakukan dengan pihak ketiga. Ikhtisar akun-akun dan saldo pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

(dalam USD, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Jumlah	Persentase terhadap Jumlah
Aset		
Kas dan setara kas		
PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk	18.629.639	0,68
Piutang usaha		
Petro Diamond Singapore Pte. Ltd.	26.175.125	0,96
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya		
PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk	7.253.882	0,27
Piutang lain-lain		
PT Donggi Senoro LNG	83.553.565	3,06
Liabilitas		
Uang muka dari pelanggan		
Pinjaman bank		
PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk	603.302	0,03
Utang jangka panjang		
Mitsubishi Corporation	124.427.710	6,60
Transaksi		
Penjualan minyak neto		
Petro Diamond Singapore Pte. Ltd.	280.891.045	44,11
Petro Diamond Ltd., Hong Kong	25.368.778	3,98

6. Perkara-perkara yang dihadapi Perseroan

Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada tanggal 5 Januari 2011, memutuskan bahwa Grup Perseroan dan mitra kerjanya PT Pertamina (Persero) ("Pertamina") dan Mitsubishi Corporation ("Mitsubishi"), diduga telah melakukan pelanggaran Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5/1999).

Dalam putusannya, Majelis Komisi KPPU, antara lain, menetapkan denda administratif kepada Grup Perseroan sebesar Rp6 miliar. Namun demikian, putusan KPPU tersebut tidak membatalkan atau menghentikan kesepakatan bisnis yang telah berjalan selama ini dan bahkan merekomendasikan Pemerintah untuk mendorong realisasi proyek Donggi Senoro agar terlaksana tepat waktu.

Atas putusan KPPU yang belum berkekuatan hukum tetap tersebut (*in kracht van gewijsde*), pada tanggal 31 Januari 2011, berdasarkan UU No.5/1999, Grup Perseroan secara resmi mengajukan upaya hukum keberatan atas putusan KPPU tersebut ke Pengadilan Negeri. Akan tetapi, pada tanggal 17 November 2011, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jak-Pus) menjatuhkan putusan yang menolak permohonan keberatan Grup Perseroan, Pertamina, dan Mitsubishi atas putusan KPPU tersebut.

Atas putusan Majelis Hakim PN Jak-Pus yang juga belum berkekuatan hukum tetap tersebut (*in kracht van gewijsde*), pada tanggal 25 Januari 2012, Grup Perseroan telah secara resmi mengajukan memori kasasi kepada Mahkamah Agung melalui PN Jak-Pus.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan ini, Perseroan belum memperoleh salinan putusan Mahkamah Agung atas perkara tersebut, namun Perseroan berkeyakinan bahwa perkara tersebut tidak akan menimbulkan dampak material dan tidak mengganggu kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

7. Keterangan Tentang Entitas Anak

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Entitas Anak sebagaimana tersebut di bawah ini adalah perusahaan-perusahaan yang beroperasi dimana Perseroan memiliki secara langsung maupun tidak langsung 50% atau lebih saham perusahaan tersebut dan perusahaan-perusahaan tersebut masih dalam tahap awal eksplorasi atau telah masuk dalam tahap produksi dan memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan bagi keuangan Perseroan serta laporan keuangan Entitas Anak tersebut dikonsolidasikan dalam laporan keuangan Perseroan.

No	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Indonesia					
1.	PT Medco E&P Indonesia	Indonesia	100	operasi	3 November 1995
2.	PT Medco E&P Simenggaris	Indonesia	100	operasi	18 November 2005
3.	PT Medco E&P Malaka	Indonesia	100	operasi	29 Februari 2000
4.	PT Medco E&P Tarakan	Indonesia	100	operasi	29 Desember 1997
5.	PT Medco E&P Rimau	Indonesia	100	operasi	19 Desember 2000
6.	PT Medco E&P Lematang	Indonesia	100	operasi	18 Oktober 2002
7.	PT Medco E&P Tomori Sulawesi	Indonesia	100	operasi	29 Februari 2000
8.	PT Medco E&P Merangin	Indonesia	100	operasi	16 Juni 2003
9.	PT Medco E&P Nunukan	Indonesia	100	operasi	28 Januari 2004
10.	PT Medco E&P Bengara	Indonesia	95	operasi	12 Desember 2001
11.	PT Medco E&P Sembakung	Indonesia	100	operasi	18 November 2005
12.	Medco Bawean (Holding) Pte., Ltd.	Singapura	100	operasi	2 Maret 2006
13.	Camar Bawean Petroleum Ltd	Cayman Islands	100	operasi	27 September 2005
14.	Bangkanai Petroleum (L) Berhad	Malaysia	100	operasi	23 Februari 2006
15.	PT Medco CBM Sekayu (dahulu PT Medco E&P Langsa)	Indonesia	100	operasi	22 Juli 2005
16.	PT Medco CBM Lematang (dahulu PT Medco E&P Kakap)	Indonesia	100	operasi	16 Juni 2003
17.	PT Medco CBM Bengara	Indonesia	100	operasi	18 Februari 2011
18.	PT Medco CBM Rimau	Indonesia	100	operasi	4 Januari 2012
19.	PT Medco CBM Pendopo	Indonesia	100	operasi	16 Desember 2008
20.	Kuala Langsa (Block A) Limited	Bermuda	50	operasi	23 Januari 2007
21.	Lematang E& P Limited	Cayman Islands	100	operasi	2 Mei 2008
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Luar Negeri					
22.	Medco Strait Services Pte., Ltd.	Singapura	100	operasi	24 November 2005
23.	Medco Energi Global Pte., Ltd. (d/h Medco International Holdings Ltd)	Singapura	100	operasi	5 Mei 2006
24.	Medco LLC	Oman	68	operasi	20 Maret 2006
25.	Medco Energi US LLC	USA	100	operasi	18 Juni 2004
26.	Medco International Ventures Ltd	Malaysia	100	operasi	16 Juli 2001
27.	Medco Yemen Amed Limited	British Virgin Islands	100	operasi	16 Januari 2007
28.	Medco Yemen Arat Limited	British Virgin Islands	100	operasi	16 Januari 2007
29.	Medco International Petroleum Ltd	Oman	100	operasi	10 Februari 2006
Produksi Kimia dan Industri Hilir					
30.	PT Medco Downstream Indonesia	Indonesia	100	operasi	28 Januari 2004
31.	PT Medco LPG Kaji	Indonesia	100	operasi	31 Agustus 2001
32.	PT Medco Ethanol Lampung	Indonesia	100	operasi	21 Februari 2005
33.	PT Usaha Tani Sejahtera	Indonesia	100	operasi	5 April 2011
34.	PT Medco Sarana Kalibaru	Indonesia	36,12	operasi	14 Desember 2006
Jasa Pengeboran dan Penunjang Kegiatan Minyak dan Gas					
35.	PT Exspan Petrogas Intranusa	Indonesia	100	operasi	7 Oktober 1997
36.	PT Musi Raksa Buminusa	Indonesia	100	operasi	28 April 2004
37.	PT Satria Raksa Buminusa	Indonesia	100	operasi	28 April 2004
38.	PT Medco Gas Indonesia	Indonesia	100	operasi	1 Agustus 2006
39.	PT Mitra Energi Gas Sumatera	Indonesia	99,9	operasi	10 Desember 2008
Gas Alam Cair (Liquid Natural Gas/LNG)					
40.	PT Medco LNG Indonesia	Indonesia	100	operasi	29 Mei 2007
Pertambangan Batu Bara					
41.	PT Duta Tambang Rekayasa	Indonesia	100	operasi	5 Juni 2009
42.	PT Duta Tambang Sumber Alam	Indonesia	100	operasi	5 Juni 2009
Perdagangan					
43.	PT Medco Niaga Internasional	Indonesia	100	operasi	24 Maret 2006
44.	Petroleum Exploration & Production International Limited (dahulu Medco Exploration & Production International Limited)	Cayman Islands	100	operasi	2 Mei 2008

Selain Entitas Anak sebagaimana tersebut di atas, Perseroan juga memiliki penyertaan saham baik langsung maupun tidak langsung sebesar kurang dari 50% pada perusahaan-perusahaan di bawah ini yang telah beroperasi dan pada saat ini telah masuk dalam tahap produksi.

No	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
Tenaga Listrik					
1.	PT Medco Power Indonesia	Indonesia	49	operasi	28 Januari 2004
2.	PT Dalle Energy Batam	Indonesia	60*	operasi	23 Maret 2005
3.	PT Medco General Power Services (dahulu PT Medco Gajendra Power Services)	Indonesia	99,9*	operasi	20 Oktober 2005
4.	PT TJB Power Services	Indonesia	80,1*	operasi	13 April 2006
5.	PT Mitra Energi Batam	Indonesia	64*	operasi	17 November 2003
6.	PT Medco Geothermal Sarulla	Indonesia	100*	operasi	29 Desember 2006
7.	PT Energi Prima Elekrika	Indonesia	85*	operasi	20 September 2010
8.	PT Multidaya Prima Elektrindo	Indonesia	85*	operasi	29 Juli 2010
9.	PT Universal Batam Energy	Indonesia	70*	operasi	18 Februari 2010
10.	PT Energi Sengkang	Indonesia	5*	operasi	2 Mei 2007
11.	Sarulla Operation Ltd	Cayman Islands	37,25	operasi	9 Oktober 2007
Gas Alam Cair (Liquid Natural Gas/LNG)					
12.	PT Donggi Senoro LNG	Indonesia	11,1	operasi	28 Desember 2007
13.	PT Perta Kalimantan Gas	Indonesia	30	operasi	7 Juni 2010

*persentase kepemilikan Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia

Selain penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan tersebut di atas yang telah beroperasi, Perseroan juga mempunyai penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada perusahaan-perusahaan yang tidak beroperasi yaitu perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki hak partisipasi (*working interest*) secara langsung atau perusahaan yang tidak mempunyai kegiatan apapun (*dormant company*). Perusahaan-perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Indonesia					
1.	PT Medco E&P Bangkanai	Indonesia	100	tidak operasi	29 Februari 2000
2.	Medco Madura Pty Ltd	Australia	51	tidak operasi	25 Januari 2000
3.	PT Medco E&P Bawean	Indonesia	100	tidak operasi	14 November 2006
4.	PT Medco E&P Madura	Indonesia	100	tidak operasi	18 November 2005
5.	PT Medco E&P Kalimantan	Indonesia	100	tidak operasi	18 November 1991
6.	Exspan Cumi-Cumi (L) Inc	Malaysia	100	tidak operasi	12 Juli 1999
7.	Medco Far East Ltd	Cayman Islands	100	tidak operasi	7 Juli 2005
8.	Perkasa Equatorial Sembakung Ltd	Cayman Islands	100	tidak operasi	5 Oktober 2005
9.	PT Medco E&P Yapen	Indonesia	100	tidak operasi	26 September 2002
10.	Sulawesi E&P Limited	Inggris	100	tidak operasi	11 Januari 2010
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Luar Negeri					
11.	Medco Arabia Ltd. (dahulu Medco Tunisia Holding Ltd.)	British Virgin Islands	100	tidak operasi	16 Januari 2007
12.	Medco Yemen Holding Ltd.	British Virgin Islands	100	tidak operasi	16 Januari 2007
13.	Medco Yemen Malik Ltd.	British Virgin Islands	100	tidak operasi	7 Februari 2012
14.	Medco Cambodia Holding Ltd.	British Virgin Islands	100	tidak operasi	27 Februari 2007
15.	Medco Energi (BVI) Ltd. (dahulu Medco Energi Somalia Ltd)	British Virgin Islands	100	tidak operasi	27 Februari 2007
16.	Medco Energi USA Inc (dahulu Medco US Holdings Inc)	USA	100	tidak operasi	18 Juni 2004
17.	Medco Simenggaris Pty. Ltd.	Australia	100	tidak operasi	25 Januari 2000
18.	Medco International Services Pte. Ltd	Singapura	100	tidak operasi	5 Juli 2006
19.	Medco International Enterprise Ltd	Malaysia	100	tidak operasi	25 September 2002
20.	Medco Petroleum Management LLC	USA	100	tidak operasi	18 Juni 2004
21.	Medco Cambodia Tonle Sap Limited	British Virgin Islands	100	tidak operasi	27 Februari 2007
Produksi Kimia dan Industri Hilir					
22.	PT Medco Services Indonesia	Indonesia	100	tidak operasi	7 September 2006
23.	PT Medco Methanol Bunyu	Indonesia	100	tidak operasi	29 Januari 1997
24.	PT Bumi Agro Lampung	Indonesia	100	tidak operasi	7 Nopember 2011
Jasa Pengeboran dan Penunjang Kegiatan Minyak dan Gas					
25.	PT Mahakam Raksa Buminusa	Indonesia	99	tidak operasi	28 April 2004
26.	PT Sistim Vibro Indonesia	Indonesia	100	tidak operasi	11 September 2003
27.	PT Medco Integrated Resources	Indonesia	100	tidak operasi	21 Maret 2006
Pertambangan Batu Bara					
28.	PT Medco Energi Mining Internasional	Indonesia	100	tidak operasi	21 Agustus 2000
Panas Bumi					
29.	PT Medco Geothermal Indonesia	Indonesia	100	tidak operasi	28 Januari 2004

No	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
Tenaga Listrik					
30.	PT Dalle Panaran	Indonesia	100	tidak operasi	22 Juni 2005
31.	PT Medco Power Sumatera	Indonesia	100	tidak operasi	26 Oktober 2005
32.	PT Indo Medco Power	Indonesia	99,98	tidak operasi	18 Oktober 2004
33.	PT Medco Cahaya Geothermal	Indonesia	100	tidak operasi	16 Juni 2003
34.	PT Medco Energi Menamas	Indonesia	99,99	tidak operasi	27 Januari 2004
35.	PT Medco Geopower Sarulla	Indonesia	100	tidak operasi	30 Maret 2007
36.	Medco Power Venture Pte. Ltd.	Singapura	100	tidak operasi	19 Maret 2007
37.	Biofuel Power Pte. Ltd.	Singapura	65	tidak operasi	22 Juni 2006
38.	PT Muara Enim Multi Power	Indonesia	80	tidak operasi	5 Agustus 2008
Perdagangan					
39.	PT Medco Sarana Balaraja	Indonesia	100	tidak operasi	26 September 2002
40.	PT Medco Energi CBM Indonesia	Indonesia	100	tidak operasi	18 November 2008
41.	Medco Petroleum Services Ltd.	Cayman Island	100	tidak operasi	19 Januari 2012
42.	Synergia Trading International Pte. Ltd.	Singapura	100	tidak operasi	8 November 2011
43.	Fortico International Ltd. (dahulu Bawean Petroleum Limited)	Cayman Islands	100	tidak operasi	2 Mei 2008
Entitas Investasi					
44.	MEI Euro Finance Ltd.	Mauritius	100	tidak operasi	25 Januari 2002
45.	Medco CB Finance BV	Belanda	100	tidak operasi	28 April 2006
46.	Sky Investment Venture Pte. Ltd.	Singapura	100	tidak operasi	25 Oktober 2010
47.	International Power Venture Pte.Ltd.	Singapura	100	tidak operasi	25 Oktober 2010
48.	PT Medco Energi Nusantara	Indonesia	100	tidak operasi	28 Februari 2003

8. Keterangan tambahan mengenai Entitas Anak yang beroperasi

A. PT Usaha Tani Sejahtera ("UTS")

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 21 tanggal 20 Desember 2012, yang dibuat di hadapan Edwar, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham UTS pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp.1.000.000/saham)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- PT Medco Services Indonesia	999	999.000.000	99,9
- PT Medco Energi Nusantara	1	1.000.000	0,1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.000	1.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	-	-	

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan untuk masing-masing periode di bawah ini. Ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan pada periode 30 September 2012 bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang tidak diaudit, sedangkan untuk periode 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, serta ikhtisar data laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan pada 1 Januari 2009/31 Desember 2008, bersumber dari laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan untuk periode-periode tersebut, yang seluruhnya tercantum dalam Informasi Tambahan ini, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Purwanto, Suherman & Surja, akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAP"), dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang berisi paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan posisi keuangan konsolidasian auditan tanggal 31 Desember 2011, 2010, 2009 dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008 sehubungan dengan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tertentu yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011, baik secara prospektif maupun retrospektif ("Penerapan PSAK 2012 dan PSAK No. 30, "Sewa", atas transaksi sewa pembangkit listrik") dan reklasifikasi akun-akun tertentu, yang laporannya tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Ikhtisar data laporan laba rugi komprehensif konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, serta ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan pada tanggal 31 Desember 2007 dan untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode-periode tersebut, yang telah disajikan kembali sehubungan dengan Penerapan PSAK 2012 dan PSAK No. 30, "Sewa", atas transaksi sewa pembangkit listrik dan reklasifikasi akun-akun tertentu, dan tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Laporan keuangan konsolidasian tersebut, sebelum disajikan kembali, telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sarwoko & Sandjaja (sekarang KAP Purwanto, Suherman & Surja), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

(dalam USD)

Keterangan	31 Desember					30 September
	2007 ⁴	2008 ^{1&4}	2009 ²	2010 ²	2011 ^{2&3}	2012 (tidak diaudit)
ASET						
Aset Lancar						
Kas dan setara kas	266.378.036	348.549.807	253.025.979	178.859.393	703.951.167	716.471.579
Investasi jangka pendek	84.400.815	173.966.655	191.626.219	168.047.197	247.304.920	299.909.814
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	11.384.070	-	3.066.399	36.716.355	25.278.063	46.314.470
Piutang usaha Pihak berelasi	-	6.790.493	19.433.501	49.132.431	69.701.987	26.175.125
Pihak ketiga setelah dikurangi cadangan penurunan nilai	219.208.122	123.037.917	100.942.089	131.575.614	132.626.242	104.469.697
Piutang lain-lain – pihak berelasi	-	-	-	-	-	-
Piutang lain-lain - pihak ketiga setelah dikurangi cadangan penurunan nilai	66.107.348	156.207.621	148.927.694	129.886.928	62.216.151	77.346.001
Persediaan - setelah dikurangi cadangan keusangan dan penurunan nilai	64.799.824	31.991.299	39.973.612	34.138.382	43.704.972	35.080.466
Piutang sewa pembiayaan - neto	2.614.763	1.850.861	9.098.531	16.845.899	-	-
Pajak dibayar dimuka	25.129.404	13.659.970	25.627.365	20.790.365	9.913.564	6.397.757
Beban dibayar dimuka	4.395.307	7.625.460	5.561.958	8.542.693	4.659.566	4.565.577
Aset derivatif	293.463	-	-	415.155	2.844.957	9.546
Aset lancar lain-lain	1.139.318	971.348	1.353.058	459.268	447.208	817.953
Jumlah Aset Lancar	745.850.470	864.651.431	798.636.405	775.409.680	1.302.648.797	1.361.742.604
Aset Tidak Lancar						
Piutang lain-lain						
Pihak berelasi	-	-	1.684.573	263.276.006	46.827.782	83.553.565
Pihak ketiga setelah dikurangi cadangan penurunan nilai	11.172.070	10.141.898	15.224.924	4.079.566	12.663.546	3.150.235
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	24.468.865	57.271.614	33.903.582	15.669.858	13.518.505	11.691.858
Piutang dari pihak berelasi	312.070	-	-	-	-	-
Piutang sewa pembiayaan - neto	55.998.762	46.427.103	43.952.788	110.680.489	-	-
Aset pajak tangguhan - neto	82.221.979	57.526.218	92.944.598	70.684.839	65.339.990	55.764.625
Investasi jangka panjang	16.924.517	10.487.847	9.884.678	10.966.515	136.142.400	169.303.259
Investasi pada proyek	36.235.333	31.739.085	22.356.855	17.487.632	30.324.414	30.324.414
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	467.068.560	111.974.900	186.022.548	135.703.693	116.347.753	133.570.580
Aset Eksplorasi dan evaluasi	-	22.100.975	42.331.836	43.759.375	90.802.201	100.275.460
Aset minyak dan gas bumi - setelah dikurangi akumulasi penyusutan, deplesi, amortisasi dan cadangan penurunan nilai	701.829.906	739.909.193	767.334.476	803.387.066	750.751.950	741.567.996
Aset derivatif	733.775	-	2.018.869	3.105.281	-	-
Aset lain-lain - neto	39.439.354	35.520.939	32.056.954	35.314.083	32.356.285	36.466.431
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.436.405.191	1.123.099.772	1.249.716.681	1.514.114.403	1.295.074.826	1.365.668.423
Jumlah Aset	2.182.255.661	1.987.751.203	2.048.353.086	2.289.524.083	2.597.723.623	2.727.411.027
LIABILITAS DAN EKUITAS						
Liabilitas Jangka Pendek						

Pinjaman bank jangka pendek	57.592.673	50.198.115	60.982.254	85.620.671	121.399.984	60.603.302
Utang usaha						
Pihak berelasi	526.069	-	-	3.987.300	-	-
Pihak ketiga	90.605.103	90.044.202	95.374.974	128.637.226	113.004.919	86.119.969
Utang lain-lain	55.009.395	29.466.130	31.294.599	27.671.863	35.430.475	36.268.729
Utang pajak	51.043.140	46.066.447	27.033.024	65.028.789	41.569.149	30.888.759
Liabilitas atas aset tidak lancar tersedia untuk dijual	-	-	-	-	-	26.318.473
Beban yang masih harus dibayar dan provisi lain-lain	57.286.436	44.324.107	43.644.138	45.420.442	67.734.171	48.120.984
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun						
Pinjaman bank	30.175.539	9.861.934	67.265.025	89.741.220	291.675.148	188.386.756
Wesel jangka menengah	-	-	-	20.523.889	64.928.129	31.924.873
Wesel Bayar	-	-	88.075.075	-	-	-
Obligasi Rupiah	-	107.825.032	-	-	56.563.960	-
Liabilitas derivatif	286.968	9.992.334	-	345.721	-	257.902
Uang muka dari pelanggan						
- Pihak berelasi	-	-	95.493.965	32.238.271	-	-
-Pihak ketiga	-	-	-	1.103.032	19.211.686	18.676.488
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	342.525.323	387.778.301	509.163.054	500.318.424	811.517.621	527.566.235
Liabilitas Jangka Panjang:						
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun						
Pihak berelasi	-	-	-	-	69.997.758	124.427.710
Pinjaman bank	217.925.799	288.387.656	368.491.424	493.330.538	466.382.311	657.883.895
Wesel jangka menengah	-	-	41.829.672	128.881.891	40.320.379	29.930.848
Wesel bayar	235.023.332	88.676.776	-	-	-	-
Obligasi Rupiah	201.566.071	-	158.686.102	166.236.215	108.354.996	258.239.719
Obligasi dolar AS	-	-	-	-	79.387.679	99.328.556
Obligasi yang dapat dikonversi yang digaransi	196.700.440	148.112.162	-	-	-	-
Uang muka dari pelanggan						
- Pihak berelasi	-	121.418.155	30.978.253	-	-	-
Pihak ketiga	127.611.305	15.168.478	20.951.067	21.028.543	-	-
Utang lain-lain	29.008.742	25.071.196	58.240.915	20.753.538	10.511.274	13.448.332
Liabilitas pajak tangguhan -neto	112.410.673	92.422.272	75.511.235	71.117.455	76.253.828	84.731.315
Liabilitas imbalan pasca-kerja	8.978.350	3.363.947	4.090.595	13.922.436	12.370.076	14.058.574
Liabilitas derivatif	1.896.271	-	-	-	1.202.270	19.361.440
Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area dan provisi lain-lain	58.787.602	67.276.485	48.254.501	50.705.914	53.757.992	55.818.661
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.189.908.585	849.897.127	807.033.764	965.976.530	918.538.563	1.357.229.050
Jumlah Liabilitas	1.532.433.908	1.237.675.428	1.316.196.818	1.466.294.954	1.730.056.184	1.884.795.285
Ekuitas						
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	522.489.428	737.289.125	712.425.685	792.437.194	857.775.743	828.552.055
Kepentingan non pengendali	127.332.325	12.786.650	19.730.583	30.791.935	9.891.696	14.063.687
Jumlah Ekuitas	649.821.753	750.075.775	732.156.268	823.229.129	867.667.439	842.615.742
Jumlah Liabilitas Dan Ekuitas	2.182.255.661	1.987.751.203	2.048.353.086	2.289.524.083	2.597.723.623	2.727.411.027

Catatan:

- 1) Per 1 Januari 2009/31 Desember 2008, PT Apexindo Pratama Duta Tbk dan PT Medco E&P Tuban tidak lagi dimiliki oleh Perseroan.
- 2) Telah diaudit dan disajikan kembali sehubungan dengan Penerapan PSAK 2012 dan PSAK No. 30, "Sewa", atas transaksi sewa pembangkit listrik.
- 3) Per 31 Desember 2011, PT Medco Power Indonesia dan Medco Tunisia Anaguid Ltd. tidak lagi dimiliki Perseroan.
- 4) Telah diaudit sebelum penyajian kembali sehubungan dengan Penerapan PSAK 2012 dan PSAK No. 30, "Sewa", atas transaksi sewa pembangkit listrik.

LAPORAN LABA RUGI KOMPRESIF KONSOLIDASIAN

(dalam USD)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					Tahun yang berakhir pada tanggal 30 September	
	2007 ¹	2008 ^{1&4}	2009 ²	2010 ²	2011 ^{2&3}	2011 (Tidak Diaudit)	2012 (tidak diaudit)
Penjualan dan pendapatan usaha lainnya	1.077.996.370	1.281.108.487	665.208.209	927.010.494	1.137.822.248	683.061.613	634.651.310
Beban pokok penjualan dan biaya langsung lainnya	(671.092.711)	(777.464.773)	(436.238.259)	(635.390.149)	(749.768.189)	(409.026.578)	(344.393.742)
Laba kotor	406.903.659	503.643.714	228.969.950	291.620.345	388.054.059	274.035.035	290.257.568
Beban penjualan, umum dan administrasi	(141.642.082)	(154.362.809)	(156.487.795)	(172.455.657)	(152.328.024)	(114.286.067)	(104.567.200)
Penghasilan (beban) lain-lain - neto	(126.678.859)	153.244.668	(21.645.893)	100.250.414	(16.420.830)		
Laba sebelum beban pajak	138.582.718	502.525.573	50.836.262	219.415.102	219.305.205	96.147.622	134.770.848
Beban pajak	(95.401.474)	(210.603.461)	(28.672.374)	(127.388.372)	(123.217.679)	(84.312.874)	(110.141.886)
Laba tahun berjalan	43.181.244	291.922.112	22.163.888	92.026.730	96.087.526	11.834.748	24.628.962
Laba yang dapat diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali	(19.978.764)	(8.735.337)	(3.361.512)	(6.262.760)	(5.148.754)	4.277.550	4.171.991
Laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	23.202.480	283.186.775	18.802.376	85.763.970	90.938.772	7.060.436	10.947.471

Catatan:

- 1) Per 1 Januari 2009/31 Desember 2008, PT Apexindo Pratama Duta Tbk dan PT Medco E&P Tuban tidak lagi dimiliki oleh Perseroan.
- 2) Telah diaudit dan disajikan kembali sehubungan dengan Penerapan PSAK 2012 dan PSAK No. 30, "Sewa", atas transaksi sewa pembangkit listrik.
- 3) Per 31 Desember 2011, PT Medco Power Indonesia dan Medco Tunisia Anaguid Ltd. tidak lagi dimiliki Perseroan.
- 4) Telah diaudit sebelum penyajian kembali sehubungan dengan Penerapan PSAK 2012 dan PSAK No. 30, "Sewa", atas transaksi sewa pembangkit listrik.

RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Keterangan	31 Desember dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut					30 September dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut	
	2007 ⁴	2008 ^{1&4}	2009 ²	2010 ²	2011 ^{2&3}	2011 (Tidak Diaudit)	2012 (tidak diaudit)
Rasio kas ⁵	0,78x	0,90x	0,50x	0,36x	0,87x	0,75x	1,36x
Rasio lancar ⁶	2,18x	2,23x	1,57x	1,55x	1,61x	1,58x	2,58x
Rasio liabilitas terhadap ekuitas (debt to equity ratio) ⁷	1,44x	0,92x	1,07x	1,20x	1,50x	1,49x	1,75x
Rasio liabilitas neto terhadap ekuitas (net debt to equity ratio) ⁸	1,04x	0,46x	0,73x	0,98x	0,69x	0,86x	0,89x
Rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas	2,36x	1,65x	1,80x	1,78x	1,99x	2,05x	2,27x
Rasio imbal hasil investasi ⁹	1,98%	14,69%	1,08%	4,02%	3,70%	8,43x	10,93x
Rasio imbal hasil ekuitas ¹⁰	6,65%	38,92%	3,03%	11,18%	11,07%	0,90x	1,32x
Rasio aset minyak dan gas bumi-bersih terhadap jumlah aset	0,32x	0,37x	0,37x	0,35x	0,29x	0,35x	0,27x
Rasio penjualan ¹¹ dan pendapatan-bersih terhadap jumlah aset	0,49x	0,64x	0,32x	0,40x	0,44x	0,28x	0,23x
Rasio modal kerja bersih ¹² terhadap penjualan ¹¹	0,37x	0,37x	0,44x	0,30x	0,43x	0,56x	1,31x
Rasio pertumbuhan penjualan ¹³ terhadap pertumbuhan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas usaha ¹⁴	0,33x	-1,99x ¹⁴	-0,61x	4,20x	0,34x	0,45x	-0,01x
Rasio jumlah kas bersih yang diperoleh dari aktivitas usaha terhadap laba bersih	9,85x	1,32x	3,67x	0,97x	1,54x	13,87x	12,99x

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Kewajiban Lainnya	Rasio Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011	Rasio Keuangan Perseroan pada tanggal 30 September 2012
Rasio Lancar		
1x	1,61x	2,58x
1,25x		
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas		
3x	1,50x	1,75x
2,5x		
Rasio EBITDA ¹⁶ terhadap beban keuangan ¹⁷		
1x	3,81x	4,31x

Catatan:

- Per 1 Januari 2009/31 Desember 2008, PT Apexindo Pratama Duta Tbk dan PT Medco E&P Tuban tidak lagi dimiliki oleh Perseroan.
- Telah diaudit dan disajikan kembali sehubungan dengan Penerapan PSAK 2012 dan PSAK No. 30, "Sewa", atas transaksi sewa pembangkit listrik
- Per 31 Desember 2011, PT Medco Power Indonesia dan Medco Tunisia Anaguid Ltd. tidak lagi dimiliki Perseroan.
- Telah diaudit sebelum penyajian kembali sehubungan dengan Penerapan PSAK 2012 dan PSAK No. 30, "Sewa", atas transaksi sewa pembangkit listrik
- Rasio kas dihitung dengan cara membandingkan jumlah kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek masing-masing pada tanggal 31 Desember di tahun yang bersangkutan.
- Rasio lancar dihitung dengan cara membandingkan jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek masing-masing pada tanggal 31 Desember di tahun yang bersangkutan.
- Rasio liabilitas terhadap ekuitas dihitung dengan cara membandingkan jumlah pinjaman bank jangka pendek, pinjaman jangka panjang baik porsi yang jatuh tempo dalam satu tahun maupun porsi jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun (yang termasuk di dalamnya: pinjaman bank, wesel jangka menengah, wesel bayar, obligasi Rupiah, obligasi dolar AS dan obligasi yang dapat dikonversi yang digaransi) dengan jumlah ekuitas, masing-masing pada tanggal 31 Desember di tahun yang bersangkutan.
- Rasio liabilitas neto terhadap ekuitas dihitung dengan cara membandingkan jumlah pinjaman bank jangka pendek, pinjaman jangka panjang baik porsi yang jatuh tempo dalam satu tahun maupun porsi jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun (yang termasuk di dalamnya: pinjaman bank, wesel jangka menengah, wesel bayar, obligasi Rupiah, obligasi dolar AS dan obligasi yang dapat dikonversi yang digaransi) dan dikurangi dengan kas dan setara kas, dengan jumlah ekuitas, masing-masing pada tanggal 31 Desember di tahun yang bersangkutan.
- Rasio imbal hasil investasi dihitung dengan cara membandingkan jumlah laba bersih untuk tahun yang bersangkutan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember di tahun yang bersangkutan.
- Rasio imbal hasil ekuitas dihitung dengan cara membandingkan jumlah laba bersih untuk tahun yang bersangkutan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember di tahun yang bersangkutan.
- Penjualan juga mencakup pendapatan usaha lainnya.
- Modal kerja bersih adalah aset lancar dikurangi liabilitas jangka pendek masing-masing pada tanggal 31 Desember di tahun yang bersangkutan.
- Pertumbuhan penjualan dihitung dengan cara membandingkan jumlah penjualan dan pendapatan usaha lainnya untuk tahun yang bersangkutan dengan jumlah penjualan dan pendapatan usaha lainnya untuk tahun sebelumnya.
- Pertumbuhan kas yang dihasilkan dari operasi dihitung dengan cara membandingkan jumlah kas bersih yang dihasilkan dari operasi untuk tahun yang bersangkutan dengan kas bersih yang dihasilkan dari operasi untuk tahun sebelumnya.
- Penurunan jumlah kas yang dihasilkan dari operasi di tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007 disebabkan karena adanya pencatatan uang muka pembelian minyak mentah oleh Itochu sebesar USD120 juta di tahun 2007.
- EBITDA dihitung dengan cara menambahkan laba usaha dengan beban penyusutan, deplesi dan amortisasi yang tercatat sebagai bagian dari beban pokok penjualan dan biaya langsung lainnya dan beban penyusutan yang tercatat sebagai bagian dari beban usaha - umum dan administrasi.
- Beban keuangan adalah beban pendanaan.

V. PENJAMINAN EMISI EFEK OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2013 No. 35 tanggal 26 Februari 2013 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta, para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum dibawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat dengan jumlah sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli sisa Obligasi yang tidak habis terjual dengan harga penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran sebesar bagian penjaminannya masing-masing.

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Efek	Porsi Penjaminan	
		Nominal (Rp)	Persentase (%)
1.	PT Bahana Securities Indonesia	297.000.000.000	19,80%
2.	PT Danareksa Sekuritas	243.000.000.000	16,20%
3.	PT DBS Vickers Securities	278.500.000.000	18,57%
4.	PT Mandiri Sekuritas	353.000.000.000	23,53%
5.	PT Standard Chartered Securities Indonesia	278.500.000.000	18,57%
No.	Penjamin Emisi Efek	Nominal (Rp)	Persentase (%)
1.	PT CIMB Securities Indonesia	50.000.000.000	3,33%
TOTAL		1.500.000.000.000	100,00%

Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini tidak terdapat perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini.

Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Rangka Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 31 Desember 2011.

Berdasarkan UUPM yang dimaksud dengan Afiliasi adalah:

- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM.

VI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut :

WALI AMANAT

PT Bank Mega Tbk

- Alamat : Menara Bank Mega, Lantai 16
Jalan Kapten Tendean Kav. 12-14A
Jakarta 12790
Indonesia
Telepon : (021) 7917 5000
Faksimili : (021) 799 0720, 7918 7100
- STTD : No.20/STTD-WA/PM/2000 atas nama PT Bank Mega Tbk.
Pedoman kerja : Perjanjian Perwaliamanatan, UUPM, Pedoman Operasional Wali Amanat
Undang-Undang Pasar Modal
- Surat penunjukan : No. 605/MGT/MEDC/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012
- Tugas dan kewajiban pokok : Wali Amanat mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Emisi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

PT Bank Mega Tbk., selaku Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2013 menyatakan tidak akan :

1. Mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Obligasi, sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK tentang Hubungan Kredit Dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Perseroan, dan/atau
2. Merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari Pemegang Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan.
3. Menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi, dimana pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

KONSULTAN HUKUM

Assegaf Hamzah & Partners

- Alamat : Menara Rajawali, Lantai 16
Jl. Mega Kuningan Lot #5.1
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12950
Telepon : (021) 2555 7800
Faksimili: (021) 2555 7899
- STTD : No. 43/BL/STTD-KH/2007 tanggal 13 September 2007 atas nama Bono Daru Adji
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.200720
Pedoman kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan
Konsultan Hukum Pasar Modal No.KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005
- Surat penunjukan : No. 575/MGT/MEDC/IX/2012 tanggal 27 September 2012
- Tugas dan kewajiban pokok : Konsultan Hukum melakukan pemeriksaan atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, sesuai dengan Kode Etik, Standar Profesi, dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku.

NOTARIS

Kantor Notaris Fathiah Helmi, S.H.

- Alamat : Gedung Graha Irama, Lantai 6, Ruang 6C
Jalan HR Rasuna Said Kav. 1-2
Jakarta 12950
Telepon : (021) 5290 7304, 5290 7305, 5290 7306
Faksimili : (021) 526 1136
- STTD : No.02/STTD-N/PM/1996 atas nama Fathiah Helmi, S.H.,
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI) No.011.003.027.260958.
Pedoman kerja : Pernyataan Undang-undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.
- Surat penunjukan : 606/MGT/MEDC/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012
Tugas dan kewajiban pokok : Menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan segala aspek dalam rangka Penawaran Umum Obligasi kecuali rapat-rapat yang menyangkut aspek keuangan dan penentuan harga maupun strategi pemasaran; menyiapkan dan membuatkan Akta-Akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Hutang sebagaimana yang dimaksud dalam Staatblad 1860 No.3 tentang Peraturan Jabatan Notaris

Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 1 juncto angka 23 UUPM, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada Bab V Informasi Tambahan ini maka para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

VII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

VIII. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI

1. UMUM

Obligasi ini merupakan penerbitan Obligasi Tahap II dari rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan dari Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional yang berjumlah keseluruhan sebesar Rp. 4.500.000.000.000 (empat triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan nama Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2013 dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), diterbitkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Penjelasan Obligasi yang akan diuraikan di bawah ini merupakan pokok-pokok dari Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi. Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Obligasi ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Setiap Pemegang Obligasi senilai Rp1 (satu Rupiah) mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO dengan ketentuan pembulatan ke bawah.

Jumlah minimum pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dengan jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran wajib memperlakukan Pemegang Rekening sebagai Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pelunasan pokok Obligasi, pembayaran Bunga Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi dalam penitipan Kolektif di KSEI atas permintaan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan keputusan RUPO.

2. JUMLAH POKOK, TINGKAT BUNGA DAN JANGKA WAKTU OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), dengan bunga tetap sebesar 8,85% (delapan koma delapan lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Bunga Obligasi dibayarkan setiap Triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 15 Juni 2013, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan bersamaan dengan pelunasan Pokok Obligasi.

Jadwal pembayaran bunga adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga	Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga
1	15 Juni 2013	11	15 Desember 2015
2	15 September 2013	12	15 Maret 2016
3	15 Desember 2013	13	15 Juni 2016
4	15 Maret 2014	14	15 September 2016
5	15 Juni 2014	15	15 Desember 2016
6	15 September 2014	16	15 Maret 2017
7	15 Desember 2014	17	15 Juni 2017
8	15 Maret 2015	18	15 September 2017
9	15 Juni 2015	19	15 Desember 2017
10	15 September 2015	20	15 Maret 2018

3. JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah Paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

4. PEMBELIAN KEMBALI

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- i. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
- ii. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau diluar Bursa Efek.
- iii. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
- iv. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- v. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO.
- vi. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi.
- vii. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar.
- viii. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai.
- ix. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir vii dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
- x. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- xi. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
- xii. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir ix, dengan ketentuan:
 - a. Jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;

- dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi
- xiii. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain :
 - a. jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.
 - xiv. pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut; dan
 - xv. Pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan :
 - a. Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

5. PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI (*SINKING FUND*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi ini.

6. PEMBATAAN-PEMBATAAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

- 1) Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut:

Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

 - a. Melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain yang akan menyebabkan bubarnya Perseroan atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan atau melakukan pengambilalihan perusahaan lain yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan, kecuali disyaratkan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau putusan suatu badan yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.
 - c. Menjaminan dan atau membebani dengan cara apapun aset Perseroan termasuk hak atas pendapatan Perseroan, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali:
 - (i) penjaminan atau pembebanan untuk menjamin pembayaran Jumlah Terhutang berdasarkan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - (ii) penjaminan dan atau pembebanan aset yang telah efektif berlaku atau telah diberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
 - (iii) penjaminan atau pembebanan sehubungan dengan fasilitas pinjaman baru yang menggantikan porsi pinjaman dari kreditur yang telah ada sekarang (*refinancing*) yang dijamin dengan aset dengan nilai dan jenis yang sama;
 - (iv) penjaminan/pembebanan yang telah diberikan sebelum dilaksanakannya penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6.1.1 Perjanjian Perwaliamanatan;
 - (v) penjaminan atau pembebanan yang diperlukan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Sehari-Hari Perseroan untuk memperoleh, antara lain, namun tidak terbatas pada bank garansi, *letter of credit* dan modal kerja Perseroan, selama pinjaman yang dijaminan tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6.3.12. Perjanjian Perwaliamanatan.
 - (vi) penjaminan atau pembebanan untuk *project financing* selama aktiva tetap yang dijaminan adalah aktiva yang terkait dengan proyek yang bersangkutan, dimana pinjaman bersifat *Limited Recourse*;
 - (vii) Penjaminan atau pembebanan untuk pembiayaan perolehan aset (*acquisition financing*), selama aset yang dijaminan adalah aset yang diakuisisi dan/atau jaminan perusahaan Perseroan dengan ketentuan jangka waktu jaminan perusahaan tersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak akuisisi;
 - (viii) Penjaminan atau pembebanan yang diperlukan sehubungan dengan Pembiayaan Berbasis Cadangan (*Reserves Based Lending/RBL*)
 - d. Memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga, kecuali:
 - (i) pinjaman atau jaminan perusahaan yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
 - (ii) pinjaman atau jaminan perusahaan kepada karyawan, koperasi karyawan dan atau yayasan untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan serta Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi sesuai dengan program pemerintah; dan
 - (iii) pinjaman atau penjaminan kepada Entitas Anak;
 - (iv) Pinjaman atau jaminan perusahaan (yang bukan merupakan aktiva berwujud milik Perseroan), antara lain, namun tidak terbatas pada jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), pernyataan jaminan (*undertaking*), komitmen (*commitment*), yang dilakukan kepada perusahaan Afiliasi Perseroan, sepanjang dilakukan berdasarkan praktek

usaha yang wajar dan lazim (*arm's length basis*), selama nilai pinjaman atau jaminan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari modal Perseroan sebagaimana ditunjukkan dalam laporan keuangan konsolidasi Perseroan akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK. Khusus untuk Proyek Senoro dan/atau Proyek Sarulla, nilai maksimum pinjaman atau jaminan perusahaan adalah tidak melebihi USD300.000.000 (tiga ratus juta Dollar Amerika Serikat) dan berlaku sampai dengan tanggal operasi komersial Proyek Senoro dan/atau Proyek Sarulla.

- (v). Uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan hutang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Sehari-Hari.
 - e. Melakukan pengalihan atas aktiva tetap Perseroan dalam satu atau rangkaian transaksi dalam suatu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% (sepuluh persen) dari total aktiva tetap Perseroan, dengan ketentuan aktiva tetap yang akan dialihkan tersebut secara akumulatif selama jangka waktu Obligasi tidak akan melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total aktiva tetap terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen, kecuali:
 - (i) pengalihan aktiva tetap yang tidak menghasilkan pendapatan (non-produktif) dengan syarat penjualan aktiva tetap non produktif tersebut tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan atau jalannya kegiatan usaha Perseroan;
 - (ii) pengalihan aset Perseroan yang dilakukan khusus dalam rangka sekuritisasi aset Perseroan, dengan ketentuan aset Perseroan yang akan dialihkan tersebut secara akumulatif selama jangka waktu Obligasi tidak akan melebihi 5% (lima persen) dari ekuitas Perseroan sesuai dengan laporan keuangan tahunan Perseroan yang terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen.
 - (iii) Pengalihan aktiva yang dilakukan antar anggota grup Perseroan (baik dalam satu transaksi atau lebih) yang secara material tidak mengganggu jalannya usaha Perseroan;
 - (iv) Pengalihan aktiva dimana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam kegiatan usaha Perseroan, dan/atau Entitas Anak atau dipakai untuk melunasi hutang Perseroan dan/atau Entitas Anak, sepanjang hutang tersebut bukan hutang subordinasi dan secara material tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Perwalianamanatan, yang harus dilakukan dalam waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender terhitung sejak pengalihan tersebut,
 - f. Mengadakan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan selain yang telah disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
 - g. Melakukan pengeluaran obligasi atau efek-efek lainnya yang lebih senior dari Obligasi melalui pasar modal kecuali:
 - (i) pinjaman untuk *project financing* dengan syarat jaminan yang digunakan untuk menjamin pinjaman *project financing* tersebut adalah aset *project financing* itu sendiri dan pinjaman untuk *project financing* tersebut adalah bersifat *limited recourse* dan tidak melanggar Pasal 6.3.12 Perjanjian Perwalianamanatan;
 - (ii) pinjaman yang dilakukan khusus dalam rangka Sekuritisasi Aset Perseroan dengan syarat pinjaman dan sekuritisasi tersebut tidak melanggar Pasal 6.3.12 Perjanjian Perwalianamanatan.
 - h. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh Perseroan selama Bunga Obligasi belum dibayar dan Pokok Obligasi belum dilunasi oleh Perseroan.
 - i. Melakukan pembayaran atau menyatakan dividen kepada pemegang saham Perseroan dari laba bersih konsolidasi tahun-tahun sebelumnya yang menyebabkan dividen *payout ratio* lebih dari 50 % (lima puluh persen).
 - j. Melakukan pembayaran atau menyatakan dividen kepada pemegang saham Perseroan dari laba bersih konsolidasi tahunan sebelumnya yang dapat mempengaruhi secara negatif kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi atau apabila terjadi peristiwa kelalaian yang terus berlangsung dan tidak dapat dikesampingkan kepada semua pihak, termasuk Pemegang Obligasi.
- 2) Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
- 3) Selama Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan wajib untuk:
- a. Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan.
 - b. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa (in good funds) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening KSEI.
 - c. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan Pasal 6.3.2 Perjanjian Perwalianamanatan, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya.

- Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- d. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, semua hak, semua kontrak material yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dan semua izin untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan perpanjangannya untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya.
 - e. Memelihara sistem akuntansi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya dan yang diterapkan secara konsisten.
 - f. Segera memberitahu Wali Amanat setiap kali terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lainnya sehubungan dengan Obligasi, antara lain, terdapatnya penetapan Pengadilan yang dikeluarkan terhadap Perseroan, dengan kewajiban untuk melakukan pemeringkatan ulang apabila terdapat kejadian penting atau material yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya.,
 - g. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat atas hal-hal sebagai berikut, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah kejadian-kejadian tersebut berlangsung :
 - (i) adanya perubahan Anggaran Dasar, perubahan susunan anggota direksi, dan atau perubahan susunan anggota komisaris Perseroan, pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan, penggantian auditor Perseroan, dan keputusan-keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Perseroan serta menyerahkan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah kejadian tersebut berlangsung;
 - (ii) adanya perkara pidana, perdata, administrasi, dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya dan mematuhi segala kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
 - (iii) Proyek Senoro dan/atau Proyek Sarulla telah memulai operasi komersialnya.
 - h. Menyerahkan kepada Wali Amanat:
 - (i) salinan dari laporan yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas. Dalam hal Wali Amanat memandang perlu, berdasarkan permohonan Wali Amanat secara tertulis, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut di atas (bila ada) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Perseroan;
 - (ii) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK dan Bursa Efek selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (ke-3) setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan;
 - (iii) laporan keuangan 3 (tiga) bulanan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK dan Bursa Efek.
 - i. Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan harta kekayaan Perseroan yang material pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis.
 - j. Memberi izin kepada Wali Amanat untuk pada Hari Kerja dan selama jam kerja Perseroan, melakukan kunjungan langsung ke Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin, dan dalam hal Wali Amanat berpendapat terdapat suatu kejadian yang dapat mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, memeriksa catatan keuangan Perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Pasar Modal yang berlaku, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurangnyanya 6 (enam) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan.
 - k. Menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan praktek keuangan dan bisnis yang baik.
 - l. memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan sesuai dengan laporan keuangan konsolidasi Perseroan akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di Bapepam atau Bapepam dan LK atau OJK sebagai berikut:
 - (i) memelihara perbandingan antara total utang konsolidasi yang dikenakan bunga dan Ekuitas Disesuaikan tidak lebih dari 3: 1 (tiga berbanding satu);
 - (ii) memelihara perbandingan antara aktiva lancar dan kewajiban lancar tidak kurang dari 1,25 : 1 (satu koma dua lima berbanding satu);
 - (iii) memelihara perbandingan antara EBITDA dan Beban Keuangan Bersih tidak kurang dari 1:1 (satu berbanding satu); dengan ketentuan bahwa sepanjang ketentuan Pasal 6.3.12 Perjanjian Perwaliamanatan terpenuhi, maka Perseroan dapat memperoleh pinjaman dari pihak ketiga sesuai dengan ketentuan Pasal 6.1.7 Perjanjian Perwaliamanatan tanpa diperlukannya persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat.
 - m. Mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas, atau aturan, atau lembaga yang ada yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Perseroan harus atau akan tunduk kepadanya.
 - n. Menyerahkan kepada Wali Amanat suatu surat pernyataan yang menyatakan kesiapan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban pelunasan Pokok Obligasi selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi.

- o. Memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam hal yang material untuk setiap laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan laporan tersebut sudah harus diterima oleh Wali Amanat sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam Peraturan Pasar Modal.
- p. Mempertahankan statusnya sebagai perusahaan terbuka yang tunduk pada Peraturan Pasar Modal dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek.
- q. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-712/BL/2012 tanggal 26-12-2012 (dua puluh enam Desember dua ribu dua belas) tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang, antara lain melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang dilakukan oleh Pemeringkat yaitu:
 - (i) Pemeringkatan atas Obligasi yang dilakukan setiap tahun sekali selama jangka waktu Obligasi, dan Perseroan wajib menyampaikan kepada Pemeringkat seluruh dokumen yang diperlukan untuk melakukan pemeringkatan tahunan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum periode pemeringkatan terakhir berakhir, dan selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah masa berlakunya hasil pemeringkatan terakhir berakhir Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan tersebut kepada OJK, Wali Amanat dan Bursa Efek dan mengumumkan hasil pemeringkatan dimaksud dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - (ii) Pemeringkatan atas Obligasi wajib dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak adanya fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban atas Obligasi dan mempengaruhi risiko yang dihadapi oleh Pemegang Obligasi dan Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan tersebut kepada OJK, Wali Amanat dan Bursa Efek selambat-lambatnya akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya hasil pemeringkatan baru, pernyataan atau pendapat serta mengumumkan hasil pemeringkatan baru, pernyataan atau pendapat dimaksud dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, selambat-lambatnya akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya hasil pemeringkatan baru, pernyataan atau pendapat tersebut.
 - (iii) Perseroan wajib menyampaikan kepada Pemeringkat seluruh dokumen yang diperlukan untuk melakukan pemeringkatan selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, dan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan tersebut kepada OJK, Wali Amanat dan Bursa Efek dan mengumumkan hasil pemeringkatan dimaksud dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK, apabila ada perubahan terhadap Peraturan Nomor: IX.C.11.

7. HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

- a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- b. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- c. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan Pasal 6.3.2 Perjanjian Perwaliamanatan, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat dihitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terhutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- d. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

8. KELALAIAN PERSEROAN

- 1) Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini :
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
 - b. Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang Perseroan, untuk sejumlah nilai melebihi 25 % (dua puluh lima persen) dari total kewajiban Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi terakhir, oleh salah satu kreditornya (*cross default*) yang berupa pinjaman atau kredit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan sesuai dengan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditor yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
 - c. sebagian besar atau seluruh hak, izin, dan atau persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki Perseroan dibatalkan, atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat hak, izin, dan atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - d. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - e. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - f. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
 - g. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain hurufa diatas); atau
 - h. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan;
- 2) Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu:

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam :

 - a. Angka 1 huruf a, b, c, d, e dan f diatas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - b. angka 1 huruf g dan h diatas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus.

Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

- 3) Apabila:
Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

9. RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, korum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan, berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain :
 - a. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi bersifat utang mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - b. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Bapepam dan LK No.VI.C.4; dan
 - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf a, huruf b dan huruf d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada Bapepam dan LK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai korum.
 - d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - agenda RUPO;
 - pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - korum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua dan ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
6. Tata cara RUPO :
 - a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.

- c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
 - e. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran.
 - h. Sebelum pelaksanaan RUPO :
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya.
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakan RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam poin 6 huruf g diatas, korum dan pengambilan keputusan :
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwalianamanatan diatur sebagai berikut:
 - 1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (ii) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (iv) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO
 - 3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (ii) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (iv) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 2) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - 3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 4) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - 5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di Pasar Modal tersebut yang berlaku.

10. PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- b. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan

tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap perjanjian perwalianamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan kontrak perwalianamanatan.

11. PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan dari pihak Perseroan kepada Wali Amanat dan sebaliknya dianggap telah dilakukan dengan sah, dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi.

Perseroan

PT Medco Energi Internasional Tbk
Gedung The Energy
Lantai 52-55 SCBD Lot. 11 A
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Senayan
Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 2995 3000
Faks. (021) 2995 3001

Email: medc@medcoenergi.com, corporate.secretary@medcoenergi.com
Situs Internet: www.medcoenergi.com

Wali Amanat

PT Bank Mega Tbk.
Capital Market Services
Gedung Menara Bank Mega, Lt. 16
Jl. Kapten Tendean Kav. 12-14A, Jakarta 12790
Telepon : (021) 7917 5000
Faksimili : (021) 799 0720

12. HUKUM YANG BERLAKU

Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini dibuat berdasarkan dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

IX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) yang dicetak untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh Pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Umum Obligasi

Masa Penawaran Umum Obligasi akan dimulai pada tanggal 8 Maret 2013 dan ditutup pada tanggal 11 Maret 2013 pukul 16.00 WIB.

5. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku, kepada para Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab XI Informasi Tambahan pada tempat dimana Pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO.

6. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan pemesan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

7. Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum ("Peraturan No.IX.A.7"). Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Efek sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal penjatahan adalah tanggal 13 Maret 2013.

Penjamin Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2.

Manajer Penjatahan, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan No.VIII.G.12 Lampiran Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7 Tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

8. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi. Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Efek tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Efek selambat-lambatnya tanggal 14 Maret 2013 pukul 11.00 WIB (*in good funds*). Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek selambat-lambatnya pada tanggal 14 Maret 2013 pukul 13.00 WIB (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

**PT DBS VICKERS
SECURITIES INDONESIA**
PT Bank Internasional
Indonesia Tbk
Cabang Thamrin
No.Rekening: 2003.558.447
A/N: PT DBS Vickers
Securities Indonesia

**PT STANDARD
CHARTERED
SECURITIES INDONESIA**
Standard Chartered Bank
Cabang Jakarta
No.Rekening: 001.000.55834
A/N: PT Standard Chartered
Securities Indonesia

PT MANDIRI SEKURITAS
Bank Permata Syariah
Cabang Pondok Indah,
Jakarta
No.Rekening: 00971133325
A/N: PT Mandiri Sekuritas

**PT DANAREKSA
SEKURITAS**
Bank Permata
Cabang Sudirman Jakarta
No.Rekening: 0701-220099
A/N: PT Danareksa Sekuritas

PT BAHANA SECURITIES
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Cabang Graha Niaga
No. Rekening :
064-01-11426-00-4
A/N: PT Bahana Securities

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

9. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Pada Tanggal Emisi, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Efek maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

10. Pendaftaran Obligasi pada Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi.
- KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Pemegang Rekening yaitu Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek.
- Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek, sebagaimana dibuktikan dengan Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
- Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan menyerahkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat.
- Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

11. Pembatalan atau Penundaan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak dimulainya Masa Penawaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan mengikuti ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bapepan dan LK Nomor: IX.A.2.

12. Lain-Lain

Penjamin Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

X. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2013 telah ditandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2013 No. 33 tanggal 26 Februari 2013 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk, selaku Wali Amanat.

Dengan demikian yang berhak bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2012 adalah PT Bank Mega Tbk, yang telah terdaftar di Bapepam dengan No.20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000 sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Wali Amanat telah melakukan uji tuntas terhadap Perseroan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No.VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang, dan telah menandatangani Surat Pernyataan bahwa Wali Amanat telah melakukan penelaahan uji tuntas dengan surat No. [] tanggal [].

1. Riwayat Singkat

PT Bank Mega Tbk, didirikan dengan nama PT Bank Karman berkedudukan di Surabaya, berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki berdasarkan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 November 1969, kedua Akta tersebut dibuat di hadapan Oe Siang Djie, S.H., Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menkumham dalam Surat Keputusan No. J.A.5/8/1 tanggal 16 Januari 1970, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dibawah No. 94/1970 tanggal 4 Februari 1970 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 13 tanggal 13 Februari 1970. Tambahan No. 55/1970. Anggaran Dasar PT Bank Karman kemudian telah beberapa kali mengalami perubahan.

PT Bank Karman memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.D.15.6.5.48 tanggal 14 Agustus 1969. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No.25 tanggal 18 Januari 1992, dibuat oleh Eddy Widjaja. S.H., Notaris di Surabaya, nama PT Bank Karman di ubah menjadi PT Mega Bank dan domisili diubah menjadi di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-1345 HT.01.04.TH.92 tanggal 12 Februari 1992, didaftarkan di dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No.741/1992 tanggal 9 Maret 1992 serta telah diumumkan dalam BNRI No.36 tanggal 5 Mei 1992, Tambahan No.2009. Perubahan nama PT Mega Bank ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat No.S.611/MK.13/1992 tanggal 23 April 1992.

Anggaran Dasar PT Mega Bank telah diubah seluruhnya dalam rangka Penawaran Umum Perdana dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 13 tanggal 17 Januari 2000, dibuat di hadapan Imas Fatimah S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. C-682HT.01.04-TH.2000 tanggal 21 Januari 2000, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan dibawah No. 077/RUB.09.03/II/2000 tanggal 3 Februari 2000 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 20 tanggal 10 Maret 2000, Tambahan No. 1240. Perubahan tersebut termasuk perubahan nama dan status PT Mega Bank sehingga sejak tanggal persetujuan Menkumham tersebut nama PT Mega Bank berganti menjadi PT Bank Mega Tbk.

Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk, telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan UUPT, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk. No.3 tanggal 5 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Masjuki, S.H., pada waktu itu pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta. akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.AHU-45346.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam BNRI No.50 tanggal 23 Juni 2009, Tambahan No.16490.

Anggaran Dasar PT. Bank Mega Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No.8 tanggal 28 Juni 2011, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah dicatatkan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 12-09-2011 (dua belas September tahun dua ribu sebelas) nomor : AHU-AH.01.10-26346.

2. Permodalan

Susunan Pemegang Saham PT Bank Mega Tbk, per 31 Desember 2012 berdasarkan Laporan Bulanan yang diterbitkan dan disampaikan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek kepada PT Bank Mega Tbk, berdasarkan Surat No. DE/2013-0058 tanggal 4 Januari 2013 :

Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Nilai Nominal Per Lembar Saham (Rp)	Jumlah Nilai Saham (Rp)	(%)
Modal Dasar	6.400.000.000	500	3.200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
- PT. Mega Corpora	2.108.167.412	500	1.054.083.706.000	57,82
- Publik (masing masing di bawah 5%)	1.537.788.638	500	768.894.319.000	42,18
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.645.956.050	500	1.822.978.025.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	2.754.043.950	500	1.377.021.975.000	

3. Pengurusan Dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank Mega berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Tbk. No.1 tanggal 2 April 2012, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Chairul Tanjung
Komisaris (Independen) : Achjadi Ranuwisastra
Komisaris (Independen) : Rachmat Maulana

Direksi

Direktur Utama : Johannes Bambang Kendarto
Direktur : Kostaman Thayib
Direktur : Joseph Georgino Godong
Direktur : Sugiharto
Direktur : Max Kembuan
Direktur : Yuni Lastianto
Direktur : Dony Oskaria
Direktur : Cosmas Setiawan Suwono

4. Kegiatan Usaha

Selaku Bank Umum, PT Bank Mega Tbk. menjalankan usaha di dalam bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi menjadi kebanggaan bangsa dan misi menciptakan hubungan baik yang berkesinambungan dengan nasabah melalui pelayanan jasa keuangan dan kemampuan kinerja organisasi terbaik untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. PT Bank Mega Tbk. juga terdaftar sebagai Wali Amanat berdasarkan Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat No.20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000.

Berbagai macam jasa pelayanan telah dilengkapi, diantaranya dengan penyediaan Jasa Mega Transactional Banking, Mega Internet Banking, Jasa Pasar Modal (Wali Amanat, Jasa Kustodian, Agen Jaminan, Agen Fasilitas), Kredit Konsumer, Kredit Komersial, Kredit Korporasi, *International Transaction (Remittance, Collection, Trade Finance)*, *Treasury/Global Service (Foreign Exchange Transaction, Money Market, Marketable Securities, SBI)*, Mega Visa Card, Debit ATM Card (MegaPass, Mega First), Mega Payroll, Mega Call, Mega SDB, Mega O, Mega Cash, Mega Ultima, Program *Free Talk*, Pembayaran Tagihan Listrik serta peluncuran produk-produk simpanan.

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandanginya, PT Bank Mega Tbk. berpegang teguh pada asas profesionalisme, keterbukaan, dan kehati-hatian dengan didukung struktur permodalan yang kuat dan fasilitas perbankan terkini.

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional PT Bank Mega Tbk, terus meluas, sehingga pada akhir 31 Desember 2012 PT Bank Mega Tbk. telah memiliki Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas sebanyak 325 Cabang.

5. Pengalaman Wali Amanat

Dalam Pengembangan Pasar Modal selama 10 Tahun terakhir (2003-2013), PT. Bank Mega Tbk. ikut berperan aktif, antara lain bertindak sebagai :

A. Wali Amanat (*Trustee*) :

- Obligasi II Adhi Karya Tahun 2003
- Obligasi Panin Sekuritas I Tahun 2003
- Obligasi Arpeni Pratama Ocean Line I Tahun 2003
- Obligasi Unggul Indah Cahaya I Tahun 2003
- Obligasi Amortisasi I Indo Jasa Pratama Tahun 2003
- Obligasi Central Sari Finance I Tahun 2003
- Obligasi I Waskita Karya Tahun 2003
- Obligasi Astra Graphia I Tahun 2003
- Obligasi Clipan Finance I Tahun 2003
- Obligasi Amortisasi Plaza Adika Lestari I Tahun 2003
- Obligasi Amortisasi Beta Inti Multifinance I Tahun 2004
- Obligasi Ultrajaya III Tahun 2004
- Obligasi Semen Baturaja I Tahun 2004
- Obligasi Tunas Baru Lampung I Tahun 2004
- Obligasi III Adhi Karya Tahun 2004
- Obligasi Konversi Suba Indah I Tahun 2004
- Obligasi Inti Fasindo International I Tahun 2002
- Obligasi Great River International I Tahun 2003
- Obligasi Clipan Finance II Tahun 2004
- Obligasi Infoasia Teknologi Global I Tahun 2004
- Obligasi Panin Sekuritas II Tahun 2005
- Obligasi Apexindo Pratama Duta I Tahun 2005
- Obligasi Syariah Ijarah Apexindo Pratama Duta I Tahun 2005
- Obligasi Bank Ekspor Indonesia II Tahun 2005
- Obligasi Citra Marga Nusaphala Persada III Tahun 2005
- Obligasi PLN VIII Tahun 2006
- Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006
- Obligasi XII Bank BTN Tahun 2006
- Obligasi BCA Finance II Tahun 2007
- Obligasi I Matahari Putra Prima Tahun 2002
- Obligasi II Matahari Putra Prima Tahun 2004
- Obligasi Syariah Ijarah I Matahari Putra Prima Tahun 2004
- Obligasi Tunas Financindo Sarana IV Tahun 2007
- Obligasi II Bank Victoria Tahun 2007
- Obligasi Subordinasi I Bank Victoria Tahun 2007
- Obligasi I BNI Securities Tahun 2007
- Obligasi I Bank Danamon Indonesia Tahun 2007
- Obligasi Kresna Graha Sekurindo I Tahun 2007
- Obligasi Bank Mayapada II Tahun 2007
- Obligasi Subordinasi Bank Mayapada II Tahun 2007
- Obligasi Panin Sekuritas III Tahun 2007
- Obligasi Indofood Sukses Makmur IV Tahun 2007
- Obligasi I Radiant Utama Interinsco Tahun 2007
- Obligasi IV Adhi Tahun 2007
- Sukuk Mudharabah I Adhi Tahun 2007
- Obligasi Japfa I Tahun 2007
- Obligasi Jasa Marga VIII Seri M Tahun 2000
- Obligasi Jasa Marga X Seri O Tahun 2002
- Obligasi Jasa Marga XI Seri P Tahun 2003
- Obligasi Jasa Marga XIII Seri R Tahun 2007
- Obligasi BFI Finance Indonesia Tahun 2007
- Obligasi II Danareksa Tahun 2007

- Obligasi Bhakti Finance II Tahun 2007
- Obligasi Tunas Financindo Sarana V Tahun 2008
- Obligasi Subordinasi II Bank NISP Tahun 2008
- Obligasi V Bank DKI Tahun 2008
- Obligasi Subordinasi I Bank DKI Tahun 2008
- Obligasi IV Bank DKI Tahun 2004
- Obligasi Lautan Luas III Tahun 2008
- Obligasi Bhakti Securities I Tahun 2008
- Obligasi III Danareksa Tahun 2008
- Sukuk Ijarah Metrodata Electronics I Tahun 2008
- Obligasi Aneka Gas Industri I Tahun 2008
- Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri I Tahun 2008
- Obligasi Matahari Putra Prima III Tahun 2009
- Sukuk Ijarah Matahari Putra Prima II Tahun 2009
- Obligasi IV Danareksa Tahun 2009
- Obligasi XIII Bank BTN Tahun 2009
- Obligasi Indofood Sukses Makmur V Tahun 2009
- Obligasi Bank Ekspor Indonesia IV Tahun 2009
- Obligasi Apexindo Pratama Duta II Tahun 2009
- Obligasi XIII Perum Pegadaian Tahun 2009
- Sukuk Ijarah I Bakrieland Development Tahun 2009
- Obligasi VI Bank Jabar Banten Tahun 2009
- Obligasi Salim Ivomas Pratama I Tahun 2009
- Sukuk Ijarah Salim Ivomas Pratama I Tahun 2009
- Obligasi Jasa Marga XII Seri Q Tahun 2006
- Obligasi SMS Finance I Tahun 2009
- Obligasi BFI Finance Indonesia II Tahun 2009
- Obligasi BCA Finance III Tahun 2010
- Obligasi Subordinasi BCA Finance I Tahun 2010
- Obligasi IX Perum Pegadaian Tahun 2002
- Obligasi X Perum Pegadaian Tahun 2003
- Obligasi XI Perum Pegadaian Tahun 2006
- Obligasi XII Perum Pegadaian Tahun 2007
- Obligasi Bank Sulut IV Tahun 2010
- Obligasi Subordinasi Bank Sulut I Tahun 2010
- Obligasi Subordinasi III Bank OCBC NISP Tahun 2010
- Obligasi Wajib Konversi Bank ICB Bumiputera Tahun 2010
- Obligasi XIV Bank BTN Tahun 2010
- Obligasi XIV Jasa Marga Seri JM-10
- Obligasi I Jasa Marga Seri JM-10 Tanpa Bunga
- Obligasi V Danareksa Tahun 2010
- Obligasi VII bank bjb Tahun 2011
- Obligasi Mandiri Tunas Finance VI Tahun 2011
- Obligasi Indomobil Finance Indonesia IV Tahun 2011
- Obligasi BCA Finance IV Tahun 2011
- Obligasi XV Bank BTN Tahun 2011
- Obligasi MNC Securities II Tahun 2011
- Obligasi Serasi Autoraya II Tahun 2011
- Obligasi I Bank Riau Kepri Tahun 2011
- Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I Tahap I Tahun 2011
- Obligasi BFI Finance Indonesia III Tahun 2011
- Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I Tahap II Tahun 2011
- Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap I Tahun 2011
- Obligasi Clipan Finance Indonesia III Tahun 2011
- Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap II Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Panorama Transportasi I Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Indofood Sukses Makmur VI Tahun 2012

- Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Medco Energi Internasional III Tahun 2012
- Obligasi Indomobil Wahana Trada I Tahun 2012
- Obligasi Bank Victoria III Tahun 2012
- Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012
- Obligasi Serasi Autoraya III Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap I Tahun 2012
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I ADHI Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I Tahap III Tahun 2012
- Obligasi I AKR Corporindo Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan I Danareksa Tahap I Tahun 2012
- Obligasi I Bima Multifinance Tahun 2013

B. Agen Jaminan (*Security Agent*) :

- Obligasi Panin Sekuritas I Tahun 2003
- Obligasi Panin Sekuritas II Tahun 2005
- Obligasi Tunas Baru Lampung I Tahun 2004
- Obligasi I Matahari Putra Prima Tahun 2002
- Obligasi II Matahari Putra Prima Tahun 2004
- Obligasi Syariah Ijarah I Matahari Putra Prima Tahun 2004
- Obligasi Tunas Financindo Sarana IV Tahun 2007
- Obligasi Tunas Financindo Sarana V Tahun 2008
- Obligasi IV Bank DKI Tahun 2004

6. Tugas Pokok Wali Amanat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal dan kemudian ditegaskan lagi di dalam Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah :

- mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada pemodal;
- melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan; dan
- memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

7. Penggantian Wali Amanat

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut :

- Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut.
- Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal.
- Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang.
- Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- Atas permintaan para Pemegang Obligasi.
- Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat.
- Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Emiten; atau

8. Laporan Keuangan Wali Amanat

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting PT Bank Mega Tbk. yang angka-angkanya diambil dan dihitung dari Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Bank Mega Tbk. untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010, yang keduanya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja sesuai laporan No.L.11-4773-12/III.12.003 tanggal 12 Maret 2012, yang menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian.

NERACA

POS-POS	31 Desember 2011	31 Desember 2010
ASET		
Kas	1.159.680	926.495
Giro pada Bank Indonesia	4.176.631	3.663.069
Giro pada bank lain - Pihak ketiga	651.037	563.923
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		
Pihak ketiga	10.285.428	10.393.818
Efek-efek		
setelah dikurangi penyisihan kerugian		
penurunan nilai sebesar Rp.1,500 (2010)		
Pihak berelasi	18.870	16.914
Pihak ketiga	10.640.762	9.652.988
Tagihan derivatif-Pihak ketiga	85.342	112.446
Kredit yang diberikan setelah dikurangi penyisihan kerugian		
penurunan nilai sebesar Rp 390,966 (2011) dan Rp278,227 (2010)		
Pihak berelasi	250.274	242.822
Pihak ketiga	31.156.417	23.370.386
Tagihan akseptasi-Pihak ketiga		
Pihak berelasi	831	-
Pihak ketiga	351.884	282.885
Aset tetap,		
setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar		
Rp858,772 (2011) dan Rp 699,438 (2010)	1.846.483	1.554.501
Aktiva pajak tangguhan,bersih	18.628	-
Aset lain-lain		
setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai		
sebesar Rp 22,051 (2011) dan Rp7,579 (2010)		
Pihak berelasi	2.689	1.229
Pihak ketiga	1.264.071	815.484
JUMLAH ASET	61.909.027	51.596.960
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Liabilitas segera	194.395	231.489
Simpanan		
Giro		
Pihak berelasi	304.327	331.890
Pihak ketiga	8.836.634	10.383.554
Tabungan		
Pihak berelasi	102.591	170.268
Pihak ketiga	13.746.648	11.134.652
Deposito berjangka		
Pihak berelasi	1.238.239	825.491
Pihak ketiga	24.910.248	19.237.958
Simpanan dari bank lain		

Pihak berelasi	7.484	13.037
Pihak ketiga	5.379.202	2.830.338
Liabilitas derivatif	10.974	5.351
Utang pajak penghasilan	59.081	11.694
Liabilitas pajak tangguhan, bersih	-	5.705
Utang akseptasi-Pihak ketiga	352.715	282.885
Pinjaman yang diterima-Pihak ketiga	344.565	243.270
Obligasi subordinasi	998.164	996.392
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi		
Pihak berelasi	-	803
Pihak ketiga	-	13.406
Liabilitas imbalan pasca-kerja	198.103	137.499
Beban yang masih harus di bayar dan Liabilitas lain-lain		
Pihak berelasi	11.175	14.099
Pihak ketiga	338.094	360.960
JUMLAH LIABILITAS	57.032.639	47.230.741
EKUITAS		
Modal saham - nilai nominal		
Rp500 (Rupiah penuh) per saham		
Modal dasar - 6.400.000.000 saham pada tahun 2011 dan 2010		
Modal saham ditempatkan dan disetor penuh -		
3.645,956,050 saham pada tahun 2011 dan		
3,181,224,188 saham pada tahun 2010	1.822.978	1.590.612
Tambahan modal disetor-Agio saham	1.371.054	95
Pendapatan komprehensif lain	15.779	78.874
Cadangan	828	717
Saldo laba	1.665.749	2.695.921
JUMLAH EKUITAS	4.876.388	4.366.219
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	61.909.027	51.596.960

LAPORAN LABA RUGI

POS-POS	31 Desember 2011	31 Desember 2010
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan bunga	5.191.379	4.090.908
Beban bunga	(2.485.184)	(1.910.379)
PENDAPATAN BUNGA, BERSIH	2.706.195	2.180.529
Pendapatan operasional lainnya		
Provisi dan komisi	630.983	383.261
Keuntungan transaksi mata uang asing, bersih	31.271	24.227
Keuntungan (kerugian) penjualan efek-efek, bersih	50.095	91.582
Keuntungan perubahan nilai wajar instrumen keuangan, bersih	225.590	158.097
Lain lain	25.884	18.259
Jumlah pendapatan operasional lainnya	963.823	675.426
Beban operasional lainnya		
Provisi dan komisi	(17.797)	(18.797)
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset	(296.448)	(145.811)
Pemulihan (Beban) estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	14.209	(9.453)
Umum dan administrasi	(1.173.491)	(843.570)
Gaji dan kesejahteraan karyawan	(1.066.037)	(769.947)
Jumlah beban operasional lainnya	(2.539.564)	(1.787.578)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	1.130.454	1.068.377
PENDAPATAN (BEBAN) BUKAN OPERASIONAL		
Pendapatan bukan operasional	94.046	42.979
Beban bukan operasional	(33.184)	(70.241)
	<u>60.862</u>	<u>(27.262)</u>

POS-POS	31 Desember 2011	31 Desember 2010
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	1.191.316	1.041.115
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	<u>(117.964)</u>	<u>(89.315)</u>
LABA BERSIH	<u>1.073.352</u>	<u>951.800</u>
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR (Rupiah penuh)	314	279
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN		
LABA BERSIH	1.073.352	951.800
Pendapatan komprehensif lain, setelah pajak : Aset keuangan tersedia untuk dijual	<u>(63.095)</u>	<u>56.235</u>
Pendapatan komprehensif lain, setelah pajak :	<u>1.010.257</u>	<u>1.008.035</u>
TOTAL LABA KOMPREHENSIF	<u>1.010.257</u>	<u>1.008.035</u>

PT BANK MEGA Tbk.
Direksi
S.E & O.

Alamat PT Bank Mega Tbk. adalah sebagai berikut :

PT BANK MEGA Tbk.
Menara Bank Mega. Lantai 16
Jalan Kapten Tendean Kav. 12-14 A
Jakarta 12790
Telepon : (021) 79175000
Faksimili : (021) 7990720
Up. : Capital Market Services

XI. AGEN PEMBAYARAN

Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi No. 36 tanggal 26 Februari 2013, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta, dimana KSEI berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran.

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa sebelumnya.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon : (021) 5299 1099
Faksimili : (021) 5299 1199

XII. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh di kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Efek di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

**PT DBS VICKERS
SECURITIES INDONESIA**
Plaza Permata Top Floor
Jl. MH Thamrin Kav. 57
Jakarta 10350
Telepon: (021) 3983 2668
Faksimili: (021) 392 2890

**PT STANDARD
CHARTERED SECURITIES
INDONESIA**
Menara Standard Chartered
Lantai 3
Jl. Prof. Dr. Satrio No.164
Jakarta 12930
Telepon: (021) 2555 1877
Faksimili: (021) 571 9734

PT MANDIRI SEKURITAS
Plaza Mandiri, Lantai 28
Jl. Jend. Gatot Subroto
Kav 36 – 38
Jakarta 12190
Telepon: (021) 526 3445
Faksimili: (021) 5263507

**PT DANAREKSA
SEKURITAS**
Jl. Medan Merdeka Selatan
No 14
Jakarta 10110
Telepon: (021) 350 9777
Faksimili: (021) 350 1817

**PT BAHANA
SECURITIES**
Graha Niaga Lt.19
Jl. Jenderal Sudirman
Kav.58
Jakarta 12190
Indonesia
Telp: (021) 250 5081
Faks: (021) 522 5869

PENJAMIN EMISI EFEK

PT CIMB SECURITIES INDONESIA
Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower II, Lantai 11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. : (021) 515-4660
Fax.: (021) 515-4661